

**ANALISIS AYAT NUSYUZ PADA SURAT AN-NISA' AYAT 34 DAN 128
DENGAN PENDEKATAN HERMENEUTIKA
HANS GEORG GADAMER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S. Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:
NUR RIJALUS SYAJA'AH
NIM: 204104010052
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
OKTOBER 2024**

**ANALISIS AYAT NUSYUZ PADA SURAT AN-NISA' AYAT 34 DAN 128
DENGAN PENDEKATAN HERMENEUTIKA
HANS GEORG GADAMER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S. Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Nur Rijalus Syaja'ah
NIM: 204104010052



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Win', is written over the text 'KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ' and 'J E M B E R'.

Dr. Win Usluddin, M. Hum.
NIP. 197001182008011012

**ANALISIS AYAT NUSYUZ PADA SURAT AN-NISA' AYAT 34 DAN 128
DENGAN PENDEKATAN HERMENEUTIKA
HANS GEORG GADAMER**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Hari : Rabu
Tanggal : 04 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris


Dr. Zainal Anshari, S.Pd.I., M. Pd.I
NIP. 1984080690191004


Asmi Faiqatul Himmah, S.Pd.I., M.Pd
NIP. 198611172023212032

Anggota :

1. Dr. H. Safrudin Edi Wibowo, Lc., M.Ag. ()
2. Dr. Win Usuluddin, M.Hum. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora


Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag
NIP. 197406062000031003

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan."
(Q. S. Al-Insyirah: 6)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Quran & Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI 2019), 765.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Almamater tercinta Program Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, serta para praktisi dan
akademisi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir di Indonesia



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar. Shalawat dan salam kami haturkan kepada baginda nabi Muhammad saw.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak mengingat perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora yang telah memberikan motivasi sekaligus memberikan banyak ilmu yang berarti.
3. Bapak Dr. Win Ushuluddin, M. Hum, selaku Ketua Jurusan Studi Islam sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan banyak wawasan, masukan, arahan, dan bimbingan dengan kesabaran penuh sehingga sangat membantu dalam kelancaran proses penulisan skripsi ini.
4. Bapak Abdullah Dardum, M. Th.I selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan dorongan semangat dan nasihat berharga kepada penulis.
5. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang telah memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan, serta segenap staf Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang telah membantu penulis dalam hal administrasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Kepada kedua orang tua yang saya cintai dan sayangi (Ayahanda Agus Subur dan Ibunda Faizatus Sakdiyah) yang menjadi penyemangat, kasih sayang, dan *support system* bagi penulis.

7. Kakak dan Adik tersayang (Nur kholifatul Ummah, Nur Azmy Tanwirotul Ummah, dan Nur Mujtahidus Syaja'ah) yang selalu memberi semangat dan dukungannya.
8. Kakek dan Nenek Tercinta (Misdjoto dan Musfirah) yang sudah jadi donatur dan memberikan dedikasinya kepada penulis.
9. Kepada patner peneliti yang sudah menemani dan mengingatkan untuk mengerjakan skripsi.
10. Seluruh teman-teman yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang senantiasa memberi semangat, motivasi yang selalu menjadi pengingat dikala malas mengerjakan serta bantuan-bantuan ide selama di bangku perkuliahan.

Akhirnya, semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

Jember, 30 Oktober 2024

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Nur Rijalus Syaja'ah, 2024: *Analisis Ayat Nusyuz Pada Surat An-Nisa' Ayat 34 Dan 128 Dengan Pendekatan Hermeneutika Hans Georg Gadamer*

Kata-kata Kunci: *Nusyuz, Surat An-Nisa' Ayat 34 dan 128, Hermeneutika Hans Georg Gadamer.*

Dalam kajian khazanah Islam banyak mengalami perkembangan yang sangat dinamis seperti halnya pada kajian kitab suci al Qur'an juga terdapat fan ilmu yang lahir, seperti: Tauhid, kalam, teologis, fiqh, tasawuf, dan lain-lain. Dari banyaknya fan ilmu yang lahir dari al Qur'an itu perlu suatu instrumen untuk memproduksinya. Instrumen itu ialah suatu metode yang dapat menghasilkan suatu produk baik berupa ilmu atau lainnya. Oleh karena itu, peneliti disini ingin meneliti ayat yang membahas tentang *nusyuz* pada surat An-Nisa' ayat 34 dan 128 dengan menggunakan pendekatan Hermeneutika Hans Georg Gadamer.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Apa makna ayat *nusyuz* pada Q. S. An-Nisa' ayat 34 dan 128 bila dianalisis dengan hermeneutika Hans Georg Gadamer?, 2) Bagaimana penafsiran ayat *nusyuz* menurut pandangan M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili ?, Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui makna ayat *nusyuz* pada surat an-nisa' ayat 34 dan 128 bila dianalisis dengan hermeneutika Hans Georg Gadamer. 2) Untuk mengetahui penafsiran ayat *nusyuz* menurut pandangan M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library reseach*). Adapun data primer yang diambil adalah kitab al Qur'an untuk mengambil objek utama berupa ayat *nusyuz* yang ada pada QS. An Nisa': 34 dan 128. Kemudian, peneliti mengambil dari kitab tafsir *Al- Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili dan *Al- Misbah* karya M. Quraish Shihab. Sementara, data sekumdernya berupa pembahasan mengenai Hermeneutika Hans Georg Gadamer yang ada pada buku, skripsi, jurnal, dan beberapa karya tulis ilmiah sebagai pisau analisis bagi peneliti.

Adapun hasil penelitian dalam skripsi menghasilkan beberapa kesimpulan; **Pertama:** Makna ayat *nusyuz* perspektif Hans Georg Gadamer, melalui instrumental dari teori Gadamer menghasilkan beberapa peleburan cakrawala (*fusion horizon*) yang ada pada surat An Nisa ayat 34 dan 128, yaitu: apabila istri dikhawatirkan *nusyuz*, maka suami menasihati istri dengan cara baik, pisah ranjang ataupun tidak mengajak bicara meskipun satu ranjang bahkan mengeluarkan kata-kata romantis sekalipun, dan memukul dengan cara mendidik (tidak menyakiti). Sementara sanksi untuk suami ketika melakukan *nusyuz*, istri dianjurkan untuk melakukan perdamaian, yaitu: dengan cara merelakan waktu bermalam bersama suaminya kepada istri yang lainnya. **Kedua:** Manfaat kekinian tafsiran ayat *nusyuz*, tidak ada lagi suami yang semena-mena pada istrinya dan istripun dapat menjadi patner suami dengan baik karena telah diperlukan secara terhormat dan dihargai.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kajian Terdahulu.....	9
B. Kajian Teori	13
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	20
B. Sumber Data.....	20
C. Teknik Pengumpulan Data.....	21
D. Analisis Data	22
E. Keabsahan Data.....	23
F. Tahap-tahap Penelitian.....	23

BAB IV PEMBAHASAN.....	25
A. Biografi/Historisitas M. Quraish Shihab & Wahbah Zuhaili.....	25
1. Biografi M. Quraish Shihab.....	25
2. Biografi Wahbah Zuhaili.....	31
B. Penafsiran Ayat <i>Nusyuz</i> Surat An-Nisa' Ayat 34 dan 128	34
1. Penafsiran Surat An Nisa' ayat 34 dan 128 dalam	
Tafsir Al- Misbah	34
2. Penafsiran Surat An Nisa' ayat 34 dan 128 dalam	
Tafsir Al- Munir.....	41
C. Relevansi Tafsir Ayat Nusyuz Surat An Nisa' Ayat 34 dan 128.....	46
1. Relevansi Tafsir Ayat Nusyuz Surat An Nisa' Ayat 34.....	46
2. Relevansi Tafsir Ayat Nusyuz Surat An Nisa' Ayat 128.....	57
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	64



 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pedoman yang sesuai dengan buku *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2022, sebagaimana berikut:

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	b
ت	ت	ت	ت	t
ث	ث	ث	ث	th
ج	ج	ج	ج	j
ح	ح	ح	ح	h
خ	خ	خ	خ	kh
د	د	د	د	d
ذ	ذ	ذ	ذ	dh
ر	ر	ر	ر	r
ز	ز	ز	ز	z
س	س	س	س	s
ش	ش	ش	ش	sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ

ط	ط	ط	ط	t
ظ	ظ	ظ	ظ	z
ع	ع	ع	ع	'(ayn)
غ	غ	غ	غ	gh
ف	ف	ف	ف	f
ق	ق	ق	ق	q
ك	ك	ك	ك	k
ل	ل	ل	ل	l
م	م	م	م	m
ن	ن	ن	ن	n
هـ	هـ	هـ	هـ	h
و	و	و	و	w
يـ	يـ	يـ	يـ	y

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), Anda bisa menggunakan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf-huruf seperti a (آ), i (إي), dan u (أو). Semua nama Arab dan istilah yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis sesuai dengan aturan transliterasi. Selain itu, kata-kata dan istilah yang berasal dari bahasa asing harus ditulis miring. Oleh karena itu, kata-kata dan istilah Arab harus mematuhi dua aturan tersebut, yaitu transliterasi dan penulisan miring. Namun, untuk nama pribadi, nama tempat, dan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, cukup dilakukan transliterasi saja.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Al-Qur'an merupakan firman Allah SWT yang diturunkan dari langit melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada nabi Muhammad SAW menggunakan bahasa Arab. Kitab suci Al-Qur'an termasuk kitab yang dijadikan landasan berpikir dan beramaliah pertama bagi umat Islam karena bersifat absolut dalam hal kebenarannya. Al-Quran bagi umat Islam, bukan hanya sekedar memiliki peran penting sebagai panduan untuk beribadah saja melainkan memiliki normatif yang berbeda-beda, seperti: dalam hal *muamalah*, *munakahat*, dan *jinayat*.² Bukan hanya itu saja, al Qur'an juga menjadi pijakan untuk mengatur hubungan seseorang dalam rumah tangga.³

Faktanya, seseorang menginginkan adanya rumah tangga yang harmonis(keluarga cemara), dalam mewujudkan hal tersebut ada beberapa instrumen yang harus diketahui. Instrumen yang secara sitemik dan organik, baik yang meyangkut hak maupun kewajiban, guna untuk pengaplikasian terwujudnya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Jika berbagai instrumen tidak terealisasi maka tidak akan tercipta keluarga yang harmonis, proses untuk menciptakan keluarga yang harmonis sebagaimana penjelasan di atas itu tidak terlepas dari yang namanya sebuah kesadaran individu baik

² Disini peneliti hanya mengungkapkan sub bab yang ada pada fan ilmu fiqh saja. Sebab, al Qur'an sendiri sebenarnya banyak memunculkan beberapa fan ilmu pengetahuan, berhubung peneliti disini hanya ingin lebih mengkhususkan penelitian ini diwilayah interpretasi ayat nusyuz yang merupakan kajian pada bab fiqh.

³ Agus Salim Syukran, "*Fungsi AL-Qur'an Bagi Manusia*", dalam *Al-I'jaz* vol.1 no.1 Juni 2019, 96, dalam: <https://etheses.uinmataram.ac.id/6002/1/Isti%20Oktaviana%20200601056.pdf>

dipihak suami maupun istri yang sama-sama mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Hal yang demikian itu sudah diatur dalam al Qur'an bagaimana hak dan kewajiban seorang suami maupun hak dan kewajiban seorang istri.⁴

Nabi Muhammad saw merupakan sesosok orang yang mengangkat derajat seorang perempuan pada strata sosial yang ada dimasyarakat. Dimana pada masa Arab *Jahiliyyah* itu tidak ada emansipasi wanita yang ada hanyalah budaya patriarki saja. Pada masa itu, memiliki bayi merupakan aib bagi keluarga yang mengakibatkan bayi harus dikubur dalam keadaan hidup. Bukan hanya itu saja, jika ada seorang laki-laki memiliki istri maka seorang istri tersebut dapat diwariskan seseorang laki-laki yang lainnya layaknya sebuah barang. Oleh karena itu, sebagai umat Islam harus mampu mencari interpretasi dari ayat al Qur'an yang tidak bersifat patriarki. Karena, dizaman nabi Muhammad saw konsep patriarki yang menjadi kultur sosiologis bangsa Arab *Jahiliyyah* sudah dihapuskan secara perlahan namun pasti.

Nusyuz merupakan suatu pembahasan yang tidak dapat dilepas dari suatu hubungan rumah tangga. *Term* tersebut sangat urgensi sekali dalam suatu hubungan rumah tangga karena berkaitan dengan sikap suami kepada istri ataupun sikap istri kepada suaminya. Istilah *nusyuz* sendiri merupakan hal yang terpenting dari terjadinya konflik yang ada pada rumah tangga baik itu disebabkan *nusyuznya* suami ke istri ataupun *nusyuznya* istri ke suami. Oleh karena itu, kajian ini sangat krusial sekali untuk dijadikan pembahasan agar

⁴ Atang Abd. Hakim, Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 213-214.

supaya menghasilkan interpretasi yang adil sehingga tidak memunculkan pemahaman yang bersifat patriarki dan diskriminatif terhadap (istri). Ayat al Qur'an sendiri yang membahas tentang *nusyuz* terdapat pada QS. An-Nisa: 34 dan 128. Dimana pada ayat tersebut perempuan yang melakukan *nusyuz* itu diberi sanksi, berupa: diberi nasehat, jika tidak mempan maka hendaknya pisah ranjang, jika tidak mempan lagi maka dipukul dengan pukulan yang mendidik (QS. An Nisa: 34). Sedangkan di ayat setelahnya itu dijelaskan bahwa ketika seorang istri khawatir terhadap suaminya ketika melakukan *nusyuz* maka hendaknya istri melakukan perdamaian dengan suaminya (QS. An Nisa': 128). Dari kedua ayat tersebut ada perbedaan yang sangat signifikan berupa sanksi yang diterima suami maupun istri, ketika suami yang melakukan *nusyuz* maka sanksinya hanya melakukan perdamaian. Sementara, ketika istri yang melakukan *nusyuz* maka sanksinya lebih berat meskipun melalui proses terlebih dahulu. Berdasarkan ayat tersebut dapat dilihat ada patriarki dan diskriminasi secara teks, yang mengharuskan untuk dilakukan penafsiran secara adil dan bijaksana.

Eksegesis memiliki kaitan erat dengan teks dan konteks, yang seharusnya mengharmoniskan antara teks dan konteks sehingga muncul relevansi interpretasi yang sempurna tidak ada tendensi diantara keduanya. Untuk mewujudkan hal yang demikian itu harus menggunakan pendekatan ilmiah yang ada pada interpretasi, yaitu: memakai hermeneutika. Uyah dengan mengutip pemikiran Fazlur Rahman Malik mengatakan pesan moral al Qur'an harus dipahami secara holistik dan komprehensif dalam perkembangan

kronologisnya, bukan pemahaman ayat per ayat secara parsial yang dianggap sesuatu kebenaran yang bersifat mutlak.⁵ Kajian hermeneutika yang berwujud teks, yang bertulis ataupun berwujud berupa ungkapan bahasa. Hermeneutika diharapkan mampu untuk memperkuat metodologi dan hasil interpretasi terhadap ayat al Qur'an. Dalam konteks kajian pemahaman al Qur'an, hermeneutika merupakan ilmu yang dapat untuk dijadikan refleksi masa lalu untuk direalisasikan ke masa kini dari segi kemanfaatannya. Dengan seperti itu, bahasa menjadi hal yang penting untuk melakukan dialog. Bagi Gadamer, metode bukanlah jalan untuk menuju kebenaran. Melainkan dengan cara pemahaman yang mengandung keterbukaan. Caranya menggunakan cakrawala teks sebagai salah satu kunci pemahaman.⁶ Setiap teks mempunyai cakrawala historis saat teks itu diproduksi. Sehingga, kesadaran sejarah akan pengaruh seorang mufassir menjadi hal yang sangat krusial.

Untuk melakukan penafsiran teks ayat dengan tepat, yaitu: dengan cara menggunakan hermeneutika filosofis Hans Georg Gadamer. Hermeneutika sendiri terdiri dari tiga bagian, yaitu: hermeneutik teoritis, hermeneutik filosofis, dan hermeneutik kritis perspektif Joseph Bleicher. Secara historisitas hermeneutika Hans Georg Gadamer merupakan salah satu metode yang terbentuk dari awal fase hermeneutika yunani sampai hermeneutika kontemporer. Dalam pandangan Gadamer tentang hermeneutika memiliki

⁵ Ulyah Ulfah, "Hermeneutika double movement Fazlur Rahman: Menuju Penetapan Hukum Berivisi Etis", dalam jurnal: *Ushuluddin*, vol. 12, no. 2 (2011): 116, dalam: https://123dok.com/document/y42oj7vq-hermeneutika-kepada-orang-studi-kasus-surah-ibr%C4%81h%C4%ABm-surah.html#google_vignette

⁶ Cakrawala adalah jangkauan pandangan yang mencakup sesuatu yang dilihat dari titik pandang tertentu. Dalam menganalisis al-Qur'an, maka cakrawala teks al-Qur'an itu sendiri dengan memaknai esensi yang terkandung dalam al-Qur'an.

tujuan agar ilmu sosial kembali pada jalurnya(*geisteswissenschaften*). Agar supaya ilmu sosial tidak menjadi anak tiri dari ilmu alam, karena bukan hanya ilmu yang memiliki sifat empiris, logis, dan rasional. Melainkan juga ilmu yang memprioritaskan insting, perasaan, dan estetika sebagai hal yang harus ada dari bagian manusia. Dengan demikian, kajian terhadap term *nusyuz* ini dipilih oleh peneliti yang memiliki anggapan bahwa QS. An Nisa': 34 dan 128 merupakan ayat yang sangat krusial untuk dilakukan penafsiran lebih lanjut guna mencari makna yang tepat, adil, dan bijaksana yang tidak mengandung unsur patriarki dan diskriminasi terhadap pihak suami dan istri.

B. Fokus Penelitian

1. Apa makna ayat *nusyuz* pada Q. S. An-Nisa' ayat 34 dan 128 bila dianalisis dengan hermeneutika Hans Georg Gadamer ?
2. Bagaimana penafsiran ayat *nusyuz* menurut pandangan M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui makna ayat *nusyuz* pada surah an-nisa' ayat 34 dan 128 bila dianalisis dengan hermeneutika Hans Georg Gadamer
2. Untuk mengetahui penafsiran ayat *nusyuz* menurut pandangan M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini berguna bagi pengembangan serta dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang hermeneutika ayat *nusyuz*

pada QS. An-Nisa' ayat 34 dan 128 dengan pendekatan hermeneutika Hans Georg Gadamer Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang hermeneutika ayat *nusyuz* pada Q. S. An-Nisa' ayat 34 dan 128 dengan pendekatan hermeneutika Hans Georg Gadamer, serta dapat dijadikan bahan pembelajaran perkembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Al-Qur'an dan semangat untuk menganalisis ayat al Qur'an khususnya pada ayat *nusyuz* melalui pendekatan hermeneutika Hans Georg Gadamer

b. Bagi Masyarakat

Kajian ini diharapkan dapat membuat masyarakat untuk lebih semangat dalam mempelajari al Qur'an khususnya didunia penafsiran, dan agar supaya masyarakat tidak terjebak terhadap segala penafsiran yang sifatnya tekstual (skriptualis).

c. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terlebih untuk Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan menjadikan sesuatu yang berguna bagi akademik, sehingga dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa UIN KHAS Jember.

E. Definisi Istilah

Adapun istilah yang terkandung dalam judul kajian ini, yaitu:

1. Hermeneutika

Hermeneutika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu: *hermen* dan *hermenela* yang secara sederhana berarti menafsir dan penafsiran, mengungkap dan pengungkapan.⁷ Kemudian dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) hermeneutika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna suatu teks.⁸

2. Nusyuz

Nusyuz berarti menentang (*al-ishyan*). Secara etimologi kata *nusyuz* berasal dari kata *nasyaza* (نشز), *yansyizu* (يشزن), atau *yansyuzu* (يشزن), yang berarti tinggi.⁹ Kata *nusyuz* ini diambil dari kata *al-nasyaz* yang berarti bagian bumi yang tinggi (*ma irtafa'a fi al-ardl*).¹⁰ Adapun secara istilah kata *nusyuz* berarti tidak tunduk kepada Allah swt. untuk taat kepada suami. Ketidaktaatan ini dapat berbentuk sikap membangkang terhadap suami tanpa alasan yang jelas dan sah, atau istri keluar meninggalkan rumah tanpa ada izin dari suami, atau setidaknya tidaknya diduga tanpa persetujuan suami.¹¹

⁷ Martinho G.da Silva, *Hans Georg Gadamer: Penggagas Filsafat Hermeneutika Modern yang Mengganggu Tradisi*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2014), 21.

⁸ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, cet. ke-4 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), 350.

⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), 454.

¹⁰ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 181.

¹¹ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan*. 181.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada skripsi ini tersusun sebagai berikut:

- BAB I : Berisi pendahuluan, latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.
- BAB II : Berisi kajian pustaka yang didalamnya terdiri atas kajian terdahulu untuk mengetahui pembaharuan dari penelitian sebelumnya dan kajian teori yang digunakan peneliti sebagai pisau analisis dari sebuah penelitian ini.
- BAB III : Berisi pembahasan tentang metode penelitian yang di dalamnya terdiri atas jenis penelitian dan pendekatan penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data.
- BAB IV : Berisi penyajian data dan analisis data, pengaplikasian teori, dan pembahasan temuan
- BAB V : Berisi penutup yang terdiri atas kesimpulan yang dirangkum dari keseluruhan pembahasan berdasarkan fokus penelitian, serta saran-saran kepada pembaca atau peneliti lain yang relevan dengan penelitian ini terutama berkait dengan hasil-hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti menyajikan temuan baru dari penelitian atau karya tulis ilmiah orang lain yang telah dipublikasikan sebelumnya dan memiliki relevansi dengan fokus masalah dalam penelitian ini. Temuan dari penelitian sebelumnya dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi dalam menyusun penelitian ini. Beberapa penelitian sejenis yang dijadikan referensi dan juga menjadi bahan analisis dalam penelitian ini mencakup skripsi dan jurnal sebagai berikut:

1. Karya skripsi yang ditulis oleh Dodi Fernando yang berjudul “*Problematika Nusyuz Dalam Realitas Kehidupan Berumah Tangga*”, mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Institut Perguruan Tinggi Ilmu Alquran Jakarta, pada tahun 2001. Karya tersebut membahas tentang segala permasalahan yang terdapat dalam rumah tangga. Khususnya pada aspek *nusyuz*, dimana perbuatan tersebut(*nusyuz*) bukan hanya dilakukan oleh seorang istri saja. Namun, sisuami juga dapat melakukan perbuatan *nusyuz* sesuai dengan ciri-ciri yang telah dipaparkan.¹²
2. Karya Moh. Anwar Syarifuddin dan Jauhar Azizy yang berjudul “Hermeneutika Doa dalam Kisah Ibrahim dan Musa Mendialogkan Makna dan Signifikansi Kekinian”, dalam jurnal: *Refleksi*, IAIN Ar-Raini Banda

¹² Dodi Fernando yang berjudul “*Problematika Nusyuz Dalam Realitas Kehidupan Berumah Tangga*”, mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, 2001, hal.... dalam: <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/296/1/Muhammad%20Rizki%202013.pdf>

Aceh, vol. 13, no. 6, April 2014.¹³ Karya tersebut mengulas tentang makna dan signifikansi doa dalam kisah Nabi Ibrahim as dan Musa as. Hasil karya penelitian ini berupaya menyajikan produk baru tafsir atas ayat doa dalam kisah Ibrahim as dan Musa as dan untuk menelusuri makna meminjam teori Hermeneutika E.D Hirsch Jr.

3. Karya Sofyan A.P. Kau yang berjudul “Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya dengan Tafsir”, dalam jurnal: *Farabi* IAIN Gorontalo vol. 11, no. 2 (Desember 2014): 109-123. Karya tersebut membahas mengenai hermeneutika perspektif Hans Georg Gadamer yang pada dasarnya memahami teks sama dengan melakukan dialog dan membangun sintesis antara dunia teks, dunia pengarang, dan dunia pembaca. Hal ini menjadi penting dalam setiap pemahaman.
4. Karya Rasyidah yang berjudul “Hemeneutika Gadamer dan Implikasinya Terhadap Pemahaman Kotemporer al-Qur’an”, dalam jurnal *Refleksi*, Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, IAIN Ar-Raini Banda Aceh vol. 14, no. 2 (Oktober 2011): 207-230. Tulisan tersebut berisi kajian mengenai pemikiran hermeneutika Gadamer dalam memahami teks dan implikasinya terhadap pembacaan *kontemporer* al-Qur’an.
5. Karya Hasyim Hasanah dalam penelitian yang berjudul “Hermeneutika Ontologis Dialektis Hans Georg Gadamer (Produksi Makna Wayang sebagai Metode Dakwah Sunan Kalijogo)”, dalam jurnal: *At-Taqqaddum*,

¹³ Moh. Anwar Syarifuddin dan Jauhar Azizy yang berjudul “Hermeneutika Doa dalam Kisah Ibrahim dan Musa Mendialogkan Makna dan Signifikansi Kekinian”, dalam jurnal: *Refleksi*, IAIN Ar-Raini Banda Aceh, vol. 13, no. 6, April 2014, dalam: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia>

UIN Walisongo Semarang vol. 9, no. 1 (Juli 2017): 1-13. Hasil penelitian tersebut menjelaskan mengenai hermeneutika filosofis menurut Gadamer bukan sebagai metode berfilsafat, melainkan kesadaran estetis berfilsafat dari fenomena pemahaman. Dikaitkan dengan sifat kekinian yang diwariskan dari tradisi seperti wayang. Hermeneutika gadamer dimanfaatkan untuk produksi makna wayang Sunan Kalijaga.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Studi Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	“Problematika Nusyuz Dalam Realitas Kehidupan Berumah Tangga”. Skripsi yang ditulis oleh Dodi Fernando mahasiswa Fakultas Syari’ah Institut PTIQ Jakarta, pada tahun 2001.	Sama-sama mengangkat topik bahasan nusyuz	Peneliti terdahulu menganalisa Problematika Nusyuz Dalam Realitas Kehidupan Berumah Tangga menggunakan metode wawancara dan reseach data dari sumber-sumber yang telah dipercaya dan terbukti secara kredibilitasnya Sedangkan peneliti saat ini menggunakan teori Hermeneutika Gadamer sebagai pisau analisis ayat nusyuz.
2.	“Hermeneutika Doa dalam Kisah Ibrahim dan Musa Mendialogkan Makna dan Signifikansi Kekinian”. yang ditulis oleh Moh. Anwar Syarifuddin dan Jauhar Azizy yang telah diterbitkan oleh Jurnal Refleksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, vol. 13, no. 6 (April 2014): 695-726.	Sama-sama menggunakan teori hermeneutika untuk memahami al Qur’an	Peneliti terdahulu Mengulas tentang makna dan signifikansi doa dalam kisah Nabi Ibrahim as dan Musa as. Dalam penelitian ini berupaya menyajikan produk baru tafsir atas ayat doa dalam kisah Ibrahim as dan Musa as dan untuk menelusuri makna meminjam teori Hermeneutika E.D Hirsch Jr. Sedangkan peneliti saat ini menganalisa ayat

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			nusyuz menggunakan teori hermeneutika Gadamer. Dalam penelitian ini berupaya menyajikan produk baru tafsir atas ayat nusyuz
3.	"Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya dengan Tafsir". yang ditulis oleh Sofyan A.P. Yang telah diterbitkan oleh Jurnal Farabi IAIN Gorontalo vol. 11, no. 2 (Desember 2014): 109-123.	Sama-sama menggunakan teori hermeneutika untuk memahami al Qur'an	Peneliti terdahulu membahas hermeneutika perspektif Hans Georg Gadamer yang pada dasarnya memahami teks sama dengan melakukan dialog dan membangun sintesis anatara dunia teks, dunia pengarang, dan dunia pembaca. Hal ini menjadi penting dalam setiap pemahaman. Sedangkan peniliti saat ini menganalisa ayat nusyuz menggunakan teori hermeneutika Gadamer. Dalam penelitian ini berupaya menyajikan produk baru tafsir atas ayat nusyuz.
4.	"Hemeneutika Gadamer dan Implikasinya Terhadap Pemahaman Kotemporer al-Qur'an". Yang ditulis oleh Rasyidah yang telah diterbitkan oleh jurnal ilmiah Religia-Pekalongan, 2010.	Sama-sama menggunakan metode hermeneutika untuk memahami al Qur'an	Peneliti terdahulu menggunakan teori Hermeneutika Gadamer sebagai pisau analisis untuk menganalisa terhadap pembacaan kontemporer al Qur'an. Sedangkan peneliti saat ini menggunakan teori Hermeneutika Gadamer sebagai pisau analisis ayat nusyuz.

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5.	“Hermeneutika Ontologis Dialektis Hans Georg Gadamer (Produksi Makna Wayang sebagai Metode Dakwah Sunan Kalijogo)”. yang ditulis oleh Hasyim Hasanah, Yang telah diterbitkan Jurnal At-Taqqaddum UIN Walisongo Semarang vol. 9, no. 1 (Juli 2017): 1-13.	Sama-sama menggunakan teori hermeneutika untuk memahami objek yang akan dikaji	Peneliti terdahulu menjelaskan hermeneutika filosofis menurut Gadamer bukan sebagai metode berfilsafat, melainkan kesadaran estetis berfilsafat dari fenomena pemahaman. Dikaitkan dengan sifat kekinian yang diwariskan dari tradisi seperti wayang. Hermeneutika gadamer dimanfaatkan untuk produksi makna wayang Sunan Kalijaga. Sedangkan peneliti saat ini menganalisa ayat nusyuz menggunakan teori hermeneutika Gadamer. Dalam penelitian ini berupaya menyajikan produk baru tafsir atas ayat nusyuz.

B. Kajian Teori

Hermeneutika Hans Georg Gadamer yang dipakai pada kajian teori ini menekankan aspek pemahaman dan pentingnya bahasan untuk mencari pemahaman. Gadamer mempunyai beberapa *point* penting diantaranya:

1. Kesadaran sejarah

Kesadaran sejarah harus menyadari bahwa di dalam kenyataannya mendekati sebuah karya, terdapat sebuah tradisi. Meskipun tidak diakui atau tidak mungkin karena unsur lain. Oleh karena itu, tidak mampu mempunyai pengetahuan objektif apa pun tentang dirinya. Selalu berada di dalam situasi ini, dan untuk menjelaskannya adalah sebuah tugas yang

tidak pernah selesai sepenuhnya. Ini juga terjadi pada situasi hermeneutik, yaitu situasi ketika seorang menemukan dirinya berhubungan dengan tradisi yang coba dipahami. Penjelasan terhadap ini tidak pernah sepenuhnya dicapai, tetapi ini tidak menyebabkan kurangnya refleksi seseorang, tetapi terletak pada esensi historis yang dimiliki.¹⁴

Penafsir mempunyai pemahaman tidak luput dari situasi hermeneutik tertentu yang melingkupinya, atau dapat dikatakan situasi hermeneutik tertentu memengaruhi pemahaman hermeneutik penafsir, berupa kultur, tradisi, maupun pengalaman hidup. Untuk mendapatkan sebuah kesadaran merupakan sebuah tugas khusus yang sulit. Seorang penafsir harus mampu mengendalikan pendapatnya ketika menafsirkan sebuah teks. Penafsir harus belajar mengenali secara sadar maupun tidak sadar keterpengaruhan sejarah akan ada dalam dirinya. Sebab sejarah adalah langkah awal menjelaskan pemahaman langsung dengan si penafsir.¹⁵

Kesadaran pemahaman sejarah dengan cara memahami makna yang dikandung proposi materi teks dan pemahaman sejarah yang didapatkan melalui proposisi historisitas. Semua itu menggunakan ruang dan waktu. Terdapat tiga dimensi waktu dalam memahami teks, yaitu *past, present, dan future*.¹⁶ *past* (masa lampau) tempat dimana teks itu muncul dan pada saat itu teks bukan milik penyusun melainkan setiap

¹⁴ Hans Georg Gadamer, *Truth an Method*, terj. Ahmad Sahidah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 355.

¹⁵ Hans Georg Gadamer, *Truth an Method*, terj. Ahmad Sahidah, 362.

¹⁶ Hasyim Hasanah, "Hermeneutik Ontologis-Dialektis Hans Georg Gadamer". jurnal At-Taqaddum, vol. 9, no. 1 (Juli 2017): 9.

orang. *Present* (sekarang atau saat ini) berisi sekumpulan penafsir yang penuh dengan prasangka yang menghasilkan dialog dengan masa sebelumnya, sehingga muncul penafsiran sesuai dengan konteks penafsir.

Proses memahami teks dengan *Fusion Horizon* (peleburan cakrawala). Proses ini mengharuskan penafsir menceburkan diri ke dalam pembangkitan kembali makna teks. Sekurang-kurangnya peleburan dua *Fusion Horizon* antara pengarang dan konteks historis dari sebuah teks dipertimbangkan dalam proses interpretatif bersama beberapa prasangka penafsir seperti tradisi, budaya, norma dan bahasa. Terakhir, yaitu: *future* (masa akan datang), terdapat hal baru yang bersifat produktif dan didapatkan dengan cara dialogis dari subjek maupun objek hermeneutika. Hermeneutika bertujuan bukan meletakkan aturan bagi pemahaman yang ‘benar objektif’, namun untuk mendapatkan pemahaman seluas mungkin.¹⁷

2. Prasangka

Prasangka merupakan pengalaman manusia yang pernah dilaluinya. Karena manusia tidak mungkin mengetahui tanpa membaca dan melalui pengalaman dalam hidupnya. Seluruh pemahaman manusia bersifat prasangka. Ini dikatakan lingkaran hermeneutika.

Prasangka perlu dipahami dalam sebuah teks dengan cara yang benar. Kebenaran mengenai konsepsi prasangka dikuatkan dalam pernyataannya:

¹⁷ Sofyan A.P Kau, “*Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya*, 11-12.

“Thus it is quite right for the interpreter not to approach the text directly, relying solely on the fore meaning at once available to him, but rather to examine explicitly the legitimacy, i.e. the origin and validity, of the fore-meaning present within him”. (Jadi, para penafsir tidak memahami teks secara langsung namun juga memasukan sesuatu yang implisit sebagai bentuk legitimasi. Yaitu berupa kebenaran yang datang dari dalam dirinya dan divalidasikan.)”

Pra-pemahaman pada diri pembaca akan mempengaruhi pembaca dalam mendialogkan teks dengan konteks. Pembaca juga harus mampu memahaminya dengan melakukan revisi agar pembacaannya terhindar dari kesalahan. Untuk itu, Gadamer sudah menjelaskan agar suatu teks harus tetap terbuka terhadap aspek-aspek baru, sehingga teks akan mengungkapkan dirinya sendiri dan mampu mengungkapkan kebenaran saat dihadapkan pada rangkaian pra makna yang ada dalam diri penafsir sejak awal. Suatu penafsiran akan dapat menyingkirkan prasangka yang tidak cocok dan terbuka dengan prasangka yang benar. Selanjutnya menyingkirkan prasangka-prasangka yang tidak sesuai.¹⁸

3. Peleburan Cakrawala (*Fusion Horizon*)

Cakrawala adalah bentangan visi yang meliputi segala sesuatu yang dapat dilihat dari titik khusus. Dengan mempergunakan akal pemikiran yang menjelaskan kesempatan *Fusion Horizon*, kemungkinan ekspansi dari *Fusion Horizon*.¹⁹ Gadamer menyatakan ketika seseorang tidak mempunyai suatu pandang, tidak melihat penilaian secara luas dan dilandasi dengan pemikiran yang sempit. Sebaliknya, seseorang yang mempunyai suatu suatu

¹⁸ Agus Damarji, “Dasar-dasar Ontologis Pemahaman Hermeneutika Hans Georg Gadamer”, Dalam Jurnal: *Refleksi*, vol. 13, no. 4 (April 2013): 481.

¹⁹ Rasidah, “Hermeneutika Gadamer dan Implikasinya terhadap Pemahaman Kontemporer Al-Qur’an”. Dalam Jurnal: *Religia*, vol. 14, no. 2 (Oktober 2011): 215.

pandang ialah orang yang tidak terkurung oleh cakupan pandangan sekilasnya saja namun mampu melihat di balik apa yang segera terlihat dihadapannya. Seorang yang mempunyai pandangan atau *Horizon* luas mampu melihat hal-hal yang penting yang menghubungkan satu dengan yang lainnya.²⁰

Hans Georg Gadamer berpendapat dalam menafsirkan terdapat dua *Horizon*, yaitu: *Horizon* pembaca dan *Horizon* penafsir yang harus diperhatikan. Seseorang tidak mampu menghindari yang berakar dari *Horizon* dunia hidup. *Horizon* penafsir menempatkan pengalaman dalam situasi keterbukaan yang nantinya membiarkan sesuatu masuk untuk dikatakan. Keterbukaan bersifat bersedia, tidak mau menguasai, mendengar dari sesuatu lain. Maka kesadaran hermeneutik dalam kondisi keterbukaan seseorang akan menghasilkan sifat produktif Pengalaman(cakrawala)²¹ meletakkan keadaan yang sebenarnya terhadap masa lalu, masa kini, dan masa depan.²²

4. Menerapkan Makna “Berarti”

Setelah melakukan peleburan cakrawala, langkah selanjutnya adalah mengaplikasikan konteks ke masa sekarang. Tentunya fungsi interpretasi adalah menghubungkan makna teks kepada suasana kekinian.

²⁰ Hans Georg Gadamer, *Truth and Method*, terj. Ahmad Sahidah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 364.

²¹ Cakrawala terbagi menjadi dua, yaitu cakrawala masa lalu dan masa kini. Cakrawala masa lalu ialah pengalaman maupun prasangka-prasangka yang telah terjadi pada masa lalu. Sedangkan cakrawala masa kini ialah prasangka yang membentuk dalam diri manusia yang senantiasa dibawa. Jadi cakrawala masa kini tidak dapat dibentuk tanpa masa lalu, karena keduanya memiliki ikatan satu sama lain.

²² Hasyim Hasanah, “*Hermeneutik Ontologis-Dialektis*”, 17.

Hans Georg Gadamer mengatakan sesuatu seperti aplikasi teks yang harus dipahami sesuai tempat pada situasi kekinian. Dalam makna mengetahui dan menjelaskan, memahami sudah mencakup di dalamnya sesuatu seperti aplikasi atau relasi teks terhadap suasana kekinian yang membentuk suatu tantangan yang nyata.²³ Teori aplikasi ini menjelaskan setelah seorang penafsir menemukan makna yang dimaksud oleh teks tersebut.

Langkah selanjutnya mengembangkan penafsiran atau interpretasi dengan tetap memperhatikan kesinambungan makna baru dengan makna asal teks. Saat teks telah terdapat makna leksikalnya, dikorelasikan makna tersebut dengan makna kedua dan makna ketiga dengan memperhatikan komponen yang terkandung di dalam makna leksikal tersebut. Menurut Gadamer, mekanisme ini disebut *denan sinn* (makna) dan *significance* (makna dalam konteks budaya dan sejarah).²⁴ Untuk itu, hermeneutika membentuk suatu pola yang lebih baik untuk mendapatkan kelayakan operasional pemahaman dalam sejarah dan sastra.²⁵

Tentunya tugas interpretasi bukan sekedar upaya untuk masuk ke dalam suatu dunia lain tetapi sebagai upaya untuk menjangkau jarak teks dan situasi kekinian dengan mencangkup tidak hanya penjelasan apa yang dimaksud oleh teks namun juga teks tersebut dapat dibawa pada era

²³ Richard E Palmer, *Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 195.

²⁴ Muhammad Hanif, "*Hermeneutika Hans Georg Gadamer dan Signifikansinya*, 102.

²⁵ Hans Georg Gadamer, *Truth an Method*, terj. Ahmad Sahidah, 374.

sekarang. Dengan kata lain, memahami teks selalu sudah merupakan pengaplikasiannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Maksudnya, yaitu: peneliti harus berusaha menguraikan pandangan dan penafsiran tentang analisis ayat *nusyuz* dengan pendekatan hermeneutika Hans Georg Gadamer. Untuk jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan (*library research*), karena penelitian ini sumber datanya dikumpulkan dari bahan-bahan kepustakaan, baik berupa buku-buku, kitab tafsir, jurnal, dan teori lainnya yang cocok dan berkaitan dengan penelitian ini.²⁶

B. Sumber data

Untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dari berbagai literatur pustaka. Data tersebut dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Dalam hal ini, peneliti menggunakan kitab al Qur'an untuk mengambil objek utama berupa ayat *nusyuz* yang ada pada QS. An Nisa': 34 dan 128. Kemudian, peneliti mengambil dari kitab tafsir *Al- Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili dan *Al- Misbah* karya M. Quraish Shihab yang akan menjadi sumber rujukan utama.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekundernya adalah berbagai pembahasan mengenai

²⁶ Ulya, *Metode Penelitian Tafsir* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010). 19.

Hermeneutika Hans Georg Gadamer yang ada pada buku, skripsi, jurnal, dan beberapa karya tulis ilmiah sebagai pisau analisis bagi peneliti. Agar supaya dapat menjadi pijakan peneliti untuk menjadi penguat menemukan makna interpretasi ayat *nusyuz* dengan menggunakan analisis hermeneutika Hans georg Gadamer terhadap surat An Nisa' ayat 34 dan 128.

Berdasarkan kedua sumber data tersebut, kemudian dianalisis untuk mendapatkan data penelitian tentang analisis ayat *nusyuz* pada surat An-Nisa' ayat 34 dan 128 dengan pendekatan hermeneutika Hans Georg Gadamer dengan lebih jelas dan terperinci, sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi objek penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data Primer dari Teks Al-Qur'an dan kajian Tafsir dari Kitab Tafsir Al-Munir dan Al-Misbah

Penelitian ini berfokus pada analisis ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34 dan 128. Pada titik ini peneliti mempelajari teks asli Al-Qur'an termaksud, kemudian mengaitkannya dengan berbagai tafsir yang relevan. Tafsir yang relevan mencakup: kitab tafsir *Al- Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili dan *Al- Misbah* karya M. Quraish Shihab.

2. Penggunaan Pendekatan Hermeneutika(Hans Georg Gadamer)

Peneliti mengumpulkan data yang mendukung analisis ayat dari isi kandungan makna ayat *nusyuz* berdasarkan teori Hermeneutika Hans Georg Gadamer, yang membedakan antara Kesadaran Sejarah(*historisitas* ayat), Pra-Pemahaman(*pra-understanding*), Peleburan Cakrawala(*fusion horizon*), dan Mengkontekstualisasi makna ayat *nusyuz*. Pengumpulan data ini dilakukan dengan:

- a. Meneliti Cakrawala Teks (yang terdiri dari deskripsi ayat dan *historisitas* ayat).
- b. Meneliti Cakrawala Pembaca (yang terdiri dari kesadaran sejarah dan Pra-pemahaman).
- c. Melakukan Peleburan Cakrawala (yang merupakan peleburan hasil dari peleburan cakrawala teks dan cakrawala pembaca).

3. Studi Literatur Pendukung

Selain kajian tafsir, penelitian ini membutuhkan data dari berbagai sumber literatur sekunder lainnya, termasuk:

- a. Buku-buku tentang Hermeneutika Gadamer: Untuk memperdalam pemahaman tentang konsep-konsep hermeneutika dalam menganalisis teks Al-Qur'an.
- b. Artikel jurnal dan penelitian sebelumnya: Mengenai konsep *nusyuz* dalam Islam, serta penerapan hermeneutika dalam studi agama.
- c. Kamus dan Ensiklopedia Al-Qur'an: Untuk merujuk pada makna kosa kata dan konsep-konsep penting dalam ayat yang dianalisis.

D. Analisis Data

Teknik ini merupakan teknik yang mana peneliti melakukan analisis data yang telah diperoleh, baik dari informasi maupun dokumen-dokumen pada tahap sebelumnya. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami isi teks serta berusaha menguraikan teks secara objektif dan sistematis.²⁷ Berkaitan dengan kajian tafsir, maka yang dimaksud dengan teknik analisis adalah suatu cara memahami isi kandungan Al-Qur'an dengan menelaah dan menguraikan ayat-ayat Al-Qur'an hingga memperoleh suatu pemahaman dan kesimpulan.

E. Keabsahan Data

Bagian keabsahan data mencakup sejumlah langkah yang diambil oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Upaya untuk memperoleh dan meyakini data melibatkan berbagai teknik keabsahan. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih akurat melalui informasi baru, dengan harapan bahwa pembacaan terhadap teks al Qur'an, kitab, dan buku yang membahas tentang ayat *nusyuz* dalam penelitian ini dapat membantu.

Kedua, langkah ini mencakup peningkatan ketelitian penulis dengan tujuan mengamati dengan lebih teliti, sehingga hasil penelitian menjadi akurat dan tersusun sistematis sesuai dengan apa yang telah diamati sebelumnya.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hal.45

F. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian teratur dengan baik sebagai langkah untuk mempermudah jalannya proses penelitian ini. Adapun tahapan-tahapan yang akan dilakukan peneliti meliputi:

1. Tahap pra-pengerjaan

Tahap pertama ini meliputi: menentukan judul penelitian dengan latar belakang, menentukan rumusan masalah, fokus penelitian, manfaat penelitian, dan mengecek semua penulisan sebelum dikonsultasikan kepada dosen pembimbing.

2. Tahap pengerjaan

Tahap kedua ini, peneliti menentukan dari mana saja pengumpulan sumber data dan menggali informasi yang berkaitan dengan tema penelitian.

3. Tahap analisis data

Tahap ketiga ini, peneliti mengumpulkan data, sumber rujukan, informasi, dan lain sebagainya.

4. Tahap penelitian

Tahap terakhir adalah, peneliti menyusun dari hasil penelitian secara tertib dan runtun sesuai panduan instansi. Pada tahap ini juga peneliti mengecek mengevaluasi kembali hasil penelitian. Jika terdapat hasil penelitian yang kurang tepat dan kurang valid, maka dilakukan penelitian ulang seperti penelitian sebelumnya.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Biografi M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili

1. Biografi M. Quraish Shihab, Pendidikan dan Karyanya

Muhammad Quraish Shihab, lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944. Ia termasuk ulama dan cendekiawan muslim Indonesia yang dikenal ahli dalam bidang tafsir al-Qur'an. Ayah Quraish Shihab, Prof. KH Abdurrahman Shihab, seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujung pandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujungpandang. Ia juga tercatat sebagai mantan rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959 – 1965 dan IAIN 1972 – 1977.²⁸

Sebagai putra dari seorang guru besar, Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama. Pada saat-saat seperti inilah sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat al-Qur'an.

²⁸ Abuddin Nata, *Tokoh-Toko Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 363 – 364.

Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujung Pandang. Setelah itu ia melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertama di kota Malang sambil “nyantri” di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Falaqiyah di kota yang sama. Untuk mendalami studi keislamannya, Quraish Shihab dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar, Cairo, pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua sanawiyah. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadits. Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC (setingkat sarjana S1). Dua tahun kemudian (1969), Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul “*al I'jaz at-Tasryri'i al-Qur'an al-Karim*” (kemukjizatan al-Qur'an al-Karim dari Segi Hukum).²⁹

Pada tahun 1973 ia dipanggil pulang ke Ujungpandang oleh ayahnya yang ketika itu menjabat rektor, untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. Ia menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun 1980. Di samping menduduki jabatan resmi itu, ia juga sering mewakili ayahnya yang uzur karena usia dalam menjalankan tugas-tugas pokok tertentu. Berturut-turut setelah itu, Quraish Shihab diserahkan berbagai jabatan, seperti koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia bagian timur, pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental, dan sederetan jabatan lainnya di luar kampus. Di celahcelah kesibukannya ia masih sempat merampungkan beberapa tugas penelitian, antara lain

²⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an : Fungsi dan Peranan Dalam Kehidupan*, (Bandung : Mizan 1998). 134.

Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia (1975) dan Masalah Wakaf Sulawesi Selatan (1978).³⁰

Pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali ke Mesir untuk meneruskan studinya di Program Pascasarjana Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis, Universitas Al-Azhar. Hanya dalam waktu dua tahun (1982) dia berhasil menyelesaikan disertasinya yang berjudul "Nazm al-Durar li al-Biqai Tahqiq wa Dirasah" dan berhasil dipertahankan dengan nilai Suma Cum Laude.

Tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua bagi Quraish Shihab untuk melanjutkan kariernya. Untuk itu ia pindah tugas dari IAIN Ujung Pandang ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulum Al-Qur'an di Program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998. Di samping melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, ia juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998, hingga kemudian dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibauti berkedudukan di Kairo.³¹

Kehadiran Quraish Shihab di Ibukota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti

³⁰ Tete Uly, "Tafsir Kontemporer", Diakses pada 15 Desember 2024, jam: 08.00 wib. <http://tehuli.blogspot.com>. archive.html.

³¹ Abuddin Nata, *Tokoh-Toko Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 363 – 364.

dengan adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat. Di samping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashshih Al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989. Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), ketika organisasi ini didirikan. Selanjutnya ia juga tercatat sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, dan Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi *Studia Islamika: Indonesian journal for Islamic Studies*, *Ulumul Qur'an*, *Mimbar Ulama*, dan *Refleksi* jurnal Kajian Agama dan Filsafat. Semua penerbitan ini berada di Jakarta.³²

Di samping kegiatan tersebut di atas, H.M.Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Berdasar pada latar belakang keilmuan yang kokoh yang ia tempuh melalui pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, tetapi lugas, rasional, dan kecenderungan pemikiran yang moderat, ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah ini ia lakukan di sejumlah masjid bergengsi di Jakarta, seperti Masjid al-Tin dan Fathullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian Istiqlal serta

³² Abuddin Nata, *Tokoh-Toko Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 363 – 364.

di sejumlah stasiun televisi atau media elektronik, khususnya di bulan Ramadhan. Beberapa stasiun televisi, seperti RCTI dan Metro TV mempunyai program khusus selama Ramadhan yang diasuh olehnya.³³

Di tengah-tengah berbagai aktivitas sosial, keagamaan tersebut, H.M. Quraish Shihab juga tercatat sebagai penulis yang sangat prolifik. Buku-buku yang ia tulis antara lain berisi kajian di sekitar epistemologi Al-Qur'an hingga menyentuh permasalahan hidup dan kehidupan dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer. Beberapa karya tulis yang telah dihasilkannya antara lain: disertasinya: *Durar li al-Biga'i* (1982), *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (1992), *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudlu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (1996), *Studi Kritis Tafsir al-Manar* (1994), *Mu'jizat Al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Bahasa* (1997), *Tafsir al-Mishbah*.

Selain itu ia juga banyak menulis karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan. Di majalah Amanah dia mengasuh rubrik "Tafsir al-Amanah", di *Harian Pelita* ia pernah mengasuh rubrik "Pelita Hati", dan di *Harian Republika* dia mengasuh rubrik atas namanya sendiri, yaitu "M. Quraish Shihab Menjawab".³⁴

Quraish Shihab memang bukan satu-satunya pakar al-Qur'an di Indonesia, tetapi kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan al-Qur'an dalam konteks masa kini dan masa modern

³³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an : Fungsi dan Peranan Dalam Kehidupan*, (Bandung : Mizan 1998). 134.

³⁴ Tete Uly, "Tafsir Kontemporer", Diakses pada 15 Desember 2024, jam: 08.00 wib. <http://tehuli.blogspot.com>. archive.html.

membuatnya lebih dikenal dan lebih unggul daripada pakar al-Qur'an lainnya. Dalam hal penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan sabar, ia cenderung menekankan pentingnya penggunaan metode tafsir maudu'i (tematik), yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat al-Qur'an yang tersebar dalam berbagai surah yang membahas masalah yang sama, yaitu tentang sabar kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan. Menurutnya, dengan metode ini dapat diungkapkan pendapat-pendapat al-Qur'an tentang berbagai masalah kehidupan, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat al-Qur'an sejalan dengan perkembangan iptek dan kemajuan peradaban masyarakat.³⁵

Quraish Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu Ilahi secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata. Ia juga banyak memotivasi mahasiswanya, khususnya di tingkat pasca sarjana, agar berani menafsirkan al-Qur'an, tetapi dengan tetap berpegang ketat pada kaidah-kaidah tafsir yang sudah dipandang baku. Menurutnya, penafsiran terhadap al-Qur'an tidak akan pernah berakhir. Dari masa ke masa selalu saja muncul penafsiran baru sejalan dengan perkembangan ilmu dan tuntutan kemajuan. Meski begitu ia tetap mengingatkan perlunya sikap teliti dan ekstra hati-hati dalam

³⁵ Abuddin Nata, *Tokoh-Toko Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 363 – 364.

menafsirkan al-Qur'an sehingga seseorang tidak mudah mengklaim suatu pendapat sebagai pendapat al-Qur'an. Bahkan, menurutnya adalah satu dosa besar bila seseorang mamaksakan pendapatnya atas nama al-Qur'an.³⁶

2. Biografi Wahbah Az-Zuhaili, Pendidikan dan Karyanya

Wahbah Az-Zuhaili adalah salah satu sosok ulama fiqh abad ke-20 yang terkenal dari Syiria. Namanya sebaris dengan tokoh-tokoh fiqh yang telah berjasa dalam dunia keilmuan Islam abad ke-20. Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dilahirkan disuatu perkampungan yang bernama Dair 'Athiyah, salah satu arah menuju Damaskus. Pada tanggal 6 Maret 1932 Masehi atau bertepatan dengan tahun 1351 Hijriyah, ia dilahirkan oleh seorang wanita pilihan Allah SWT yang menjadi ibunya bernama Hj. Fatimah binti Musthafa Sa'dah.³⁷

Pada tahun 2014 beliau masuk daftar 500 tokoh Muslim berpengaruh di dunia. Tokoh berpengaruh kebanyakan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Menurut kesaksian murid-muridnya, Syaikh Wahbah Az Zuhaili meluangkan waktu sekitar 15 jam per hari untuk menulis dan membaca.

Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ulama fikih kontemporer dipanggil Allah Subhanahu Wata'ala. Kabar ini rupanya cepat menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Beliau meninggal pada malam Sabtu, 8 Agustus, di usia 83 tahun. Berita kewafatan Al-Syaikh Dr

³⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an : Fungsi dan Peranan Dalam Kehidupan*, (Bandung : Mizan 1998). 134.

³⁷ Mohd Rumaizuddin Ghazali, *Wahbah Al-Zuhaili: Mufassir dan Ahli Fiqh Terkenal Abadini*, Diakses pada 15 Desember 2024, jam: 08.00 wib. <http://www.abim.org.my/mindamadani/userinfo.php?uid=4.html>.

Wahbah Az-Zuhaili mendukacitakan umat Islam. Suatu kehilangan besar kehilangan besar. Sumbangan ilmunya kepada umat dizaman kini amatlah bermakna. Beliau guru kita semua. Semoga Allah menerima segala sumbangan dan jasanya kepada agama dan umat ini.³⁸

Wahbah Az-Zuhaili mulai dari kecil belajar Al-Qur'an dan sekolah Ibtidaiyah di kampungnya. Dan Tsanawiyah di Damaskus pada umur remaja yakni 14 tahun yaitu pada tahun 1946 Masehi. Ia sangat suka belajar, terbukti setelah ia menamatkan sekolahnya pada tingkat Tsanawiyah, ia tidak lantas puas, lalu ia melanjutkan pendidikannya di Kulliyah Syar'iyah Damaskus dan tamat pada tahun 1952 M. Kemudian melanjutkan pendidikan lagi ke kairo. Ia mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan, yaitu Fakultas Syari'ah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum di Universitas 'Ain Syam.³⁹

Ia memperoleh ijazah sarjana Syari'ah di Al-Azhar dan memperoleh ijazah Takhassus pengajaran bahasa Arab di Al-Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian ia memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hokum di Universitas 'Ain Syam pada tahun 1957 M, Magister Syari'ah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M, dan Doktor pada tahun 1963 M. Satu catatan penting bahwa, Wahbah Az-Zuhaili senantiasa menduduki rengking teratas pada semua jenjang pendidikannya, menurutnya, rahasia kesuksesannya dalam belajar terletak pada

³⁸ Teteh Uly, "Tafsir Kontemporer", Diakses pada 15 Desember 2024, jam: 08.00 wib.

<http://tehuli.blogspot.com>. archive.html.

³⁹ Fimadani, "Mengenang syaikh wahbah az-zuhaili", Diakses pada 15 Desember 2024, jam: 08.00 wib. <http://www.fimadani.com/mengenang-syaikh-wahbah-az-zuhaili.html>.

kesungguhannya menekuni pelajaran dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu belajar.⁴⁰

Dalam masa lima tahun beliau mendapatkan tiga ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat pasca serjana di Universitas Kairo yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A dengan tesis berjudul “*al Zira’i fi al- Siyasa al-Syar’iyyah wa al- Fiqh al-Islam*”, dan merasa belum puas dengan pendidikannya beliau melanjutkan ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan disertasi “*Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami*” dibawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur.

Wahbah Zuhaili banyak menulis buku, artikel dalam berbagai ilmu keIslaman. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi dari 500 makalah. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama masa kini seolah-olah ia merupakan as-Suyuti kedua (as-Suyuti al-Tsani) pada zaman ini, mengambil sampel seorang Imam Syafi’iyyah yaitu Imam as-Suyuti. Diantara buku-bukunya yang suda di cetak dan beredar di seluruh dunia, terutama di wilayah negara Islam, khususnya di negara Indonesia, yang penulis sudah temukan antara lain: Tafsir Al-Munir, Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, Ushul Al-Fiqh Al-Islamy.⁴¹

⁴⁰ Mohd Rumaizuddin Ghazali, *Wahbah Al-Zuhaili: Mufassir dan Ahli Fiqh Terkenal Abadini*, Diakses pada 15 Desember 2024, jam: 08.00 wib. <http://www.abim.org.my/mindamadani/userinfo.php?uid=4.html>.

⁴¹ Teteh Ully, “*Tafsir Kontemporer*”, Diakses pada 15 Desember 2024, jam: 08.00 wib. <http://tehuli.blogspot.com.archive.html>.

B. Penafsiran Ayat *Nusyuz* Surat An-Nisa' Ayat 34 dan 128

1. Penafsiran Surat An Nisa' Ayat 34 dan 128 Dalam Tafsir Al Misbah

Dalam Surat An-Nisa' ayat 34 mempunyai *Asbab Al-Nuzul* yang berkaitan dengan ketentuan bahwa bagi laki-laki ada hak untuk mendidik istrinya yang melakukan penyelewengan terhadap haknya selaku istri. Menurut At-Thobari *asbabun nuzul* surat An-Nisa ayat 34 menyebutkan peristiwa Sa'ad bin Ar-Robi' dan istrinya Habibah binti Zaid bin Abi Zubair. Diriwayatkan bahwa Habibah *nusyuz* terhadap suaminya, lalu Sa'ad memukul Habibah. Kemudian, Habibah mengeluhkan suaminya kepada ayahnya. Kemudian ia bersama ayahnya mengadakan peristiwa ini kepada Rasulullah. Rasulullah menganjurkan Habibah untuk membalasnya dengan yang setimpal (*qishas*).⁴²

Berkenaan dengan peristiwa itulah Rasulullah bersabda: "Kita menginginkan suatu cara, Allah menginginkan cara yang lain. Dan yang diinginkan Allah itulah yang terbaik". Kemudian dibatalkan hukum *qishos* terhadap pemukulan suami itu. Sedangkan bagi istri, Allah memberikan dua sifat, yaitu *qonitatun* dan *hafidzatun*.⁴³

Dari *Asbab Al-Nuzul* surat An Nisa' ayat 34 kita dapat pelajaran yang menarik, bahwa kaum laki-laki adalah sebagai pemimpin dalam keluarga. Karena kaum laki-laki mempunyai dua keutamaan yang tidak dimiliki oleh kaum perempuan, yakni: **pertama**, Keutamaan yang bersifat Fitri, yaitu kekuatan fisik dan kesempurnaannya di dalam kejadian,

⁴² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an : Fungsi dan Peranan Dalam Kehidupan*, (Bandung : Mizan 1998). 134.

⁴³ Nur Jannah Ismail, *Perempuan dalam Pasangan*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta 2003). 179.

kemudian implikasinya adalah kekuatan akal dan kebenaran berpandangan mengenai dasar-dasar dan tujuan berbagai perkara. Kedua, keutamaan yang bersifat “*Kasbiy*,” yaitu kemampuan untuk berusaha mendapatkan rizki dan melakukan pekerjaan-pekerjaan. Oleh karena itu, kaum laki-laki dibebani memberikan nafkah pada kaum wanita dan memimpin rumah tangga.⁴⁴

Dari ayat diatas menjelaskan tentang fungsi dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Ayat ini juga menjadi jawaban dari ayat 32 surat an nisa' yang berisi tentang larangan berangan-angan serta iri terhadap keistimewaan masing-masing manusia, baik pribadi maupun kelompok atau jenis kelamin. Keistimewaan yang Allah swt berikan kepada setiap hamba itu karena disesuaikan dengan fungsi dan kewajiban yang harus diembannya dalam masyarakat. Dalam Ayat 32 surat an-Nisa juga berisi peringatan kepada masing-masing individu bahwa Allah swt. telah menetapkan pembagian dalam hal warisan dan memang terlihat bahwa bagian laki-laki lebih besar dibandingkan bagian perempuan. Lahir Ibn Asyur yang dikutip oleh Quraish Shihab mengatakan bahwa kata الرجال tidak diartikan secara khusus sebagai suami, tetapi laki-laki secara umum. Pendapat ini didasarkan bahwa baik dalam bahasa Arab maupun dalam Al-Quran kata الرجال itu sendiri tidak pernah digunakan dalam arti suami. Tidak seperti kata *an-nisa'* atau *imra'at* yang dipakai untuk makna istri. Dengan alasan demikian maka dapat dipahami

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an : Fungsi dan Peranan Dalam Kehidupan*, (Bandung : Mizan 1998). 135.

bahwa ayat ini secara umum berbicara tentang laki-laki dan perempuan serta menjadi pendahuluan sebelum membicarakan tentang sikap dan sifat istri-istri shalihah. Ini adalah pendapat minoritas, karena meskipun kata الرجال dalam bahasa Arab tidak diartikan sebagai suami, namun sebagian besar Ulama memahami kata الرجال dalam ayat ini sebagai para suami. Hal ini disebabkan karena adanya penegasan pada ayat selanjutnya karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, yaitu para suami yang menafkahkan hartanya untuk para istrinya.⁴⁵

Selanjutnya kata *qawwamuna* merupakan jamak dari kata *qawwam* yang bermakna melaksanakan sesuatu secara sempurna dan berkesinambungan. Kata ini dimaknai oleh sebagian besar Ulama dengan kepemimpinan. Hal ini disebabkan karena dalam kepemimpinan tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan serta pembinaan, sehingga sesuai dengan makna yang dikehendaki lafaz *qawwam*. Oleh karena itu, peran pemimpin mutlak dibutuhkan dalam segala unit organisasi, dalam hal ini organisasi yang dimaksud yaitu keluarga dan Allah SWT telah meletakkan kewajiban pemimpin itu kepada laki-laki. Allah SWT menyatakan hal tersebut dengan alasan bahwa laki-laki telah diberi kelebihan dibanding perempuan dan karena mereka yang berkewajiban menanggung nafkah keluarganya dengan harta yang mereka miliki.⁴⁶

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012).169.

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian AlQur'an, Volume.2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002). 422-423.

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an : Fungsi dan Peranan Dalam Kehidupan*, (Bandung : Mizan 1998). 135.

Allah SWT telah memberikan keistimewaan kepada masing-masing individu. Akan tetapi keistimewaan yang dimiliki laki-laki lebih mendukung perannya sebagai pemimpin. Sedangkan keistimewaan perempuan lebih menunjang perannya sebagai *partner* laki-laki yaitu dengan memberi rasa damai dan tenang, sekaligus mendukung fungsinya sebagai seorang ibu yang merawat dan mendidik anak-anaknya. Diantara tugas laki-laki adalah melindungi perempuan. Itu sebabnya tugas berperang dibebankan kepada para lelaki bukan pada perempuan. Begitu pula tugas menafkahi keluarga yang tidak diwajibkan atas perempuan melainkan atas pundak kaum lelaki. Baik tugas mencari nafkah maupun berperang adalah tugas yang mulia sekaligus berat, oleh karena itu amat sangat wajar jika kaum laki-laki juga memperoleh bagian yang lebih besar dalam harta warisan. Selain itu pemberian kewajiban yang amat berat tersebut juga telah ditunjang dengan keistimewaan-keistimewaan untuk mendukung tugasnya. Laki-laki dibekali kekuatan dan keperkasaan, perasaannya tidak terlalu sensitif dan reaktif, dan selalu menggunakan pertimbangan dan pikiran sebelum bertindak. Dengan fitrah inilah laki-laki diutamakan diberi posisi sebagai pemimpin.⁴⁷

Wanita yang telah mengerti tentang kewajibannya sebagai hamba sekaligus seorang istri, kemudian menjalankan kewajiban tersebut dengan sungguh-sungguh dan ikhlas disebut *qanitat*. Diantara tanda kepatuhan istri terhadap suami ialah menjaga kehormatan dirinya dan juga

⁴⁷ Nur Jannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta 2003). 179.

kehormatan suaminya baik ketika bersama suami maupun ketika tidak bersama suaminya, karena ia adalah bagian dari suami dan begitu juga sebaliknya suami kepada istri. Istri yang shalih juga harus merahasiakan segala hal yang terjadi diantara ia dan suaminya, tidak menceritakan atau memberitahukan perkara rumah tangganya kepada siapapun termasuk kepada kerabat. Karena istri adalah pakaian bagi suami begitu juga suami merupakan pakaian bagi istri.

a. Penafsiran Surat An Nisa': 128

Pada ayat sebelumnya surat an-Nisa: 34 telah dijelaskan tentang keadaan *nusyuz* yang timbul dari pihak istri dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mengembalikan ketaatannya pada suami demi keutuhan rumah tangga. Selanjutnya pada Surat An-nisa ayat 128 ini akan dijelaskan tentang keadaan *nusyuz* yang dikhawatirkan muncul dari pihak suami dan dapat mengancam ketentraman istri serta menghancurkan keutuhan rumah tangga.⁴⁸

Istri adalah orang yang paling dekat dengan suami. Ia mengetahui seluk beluk tentang suami serta kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan suaminya. Ketika suami bersikap tidak seperti biasanya yang menunjukkan tanda-tanda tidak senang, istrilah yang paling mengetahui hal itu. Seperti keterangan sebelumnya bahwa hati manusia itu tidak tetap, ia berbolak balik. Maka itu juga yang terkadang terjadi pada seorang suami. Adakalanya suami menunjukkan

⁴⁸ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Jilid 4 (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), 69.

sikap enggan atau acuh kepada istri yang membuat istri merasa kehilangan kasih sayang yang sebelumnya ia dapatkan.⁴⁹

Namun pada Surat An-nisa ayat 128 ini Allah swt. menegaskan bahwa jika sikap suami menunjukkan adanya tanda-tanda *nusyuz*, yaitu perbuatan meninggalkan kewajiban bersuami istri, dan istri menyadari hal tersebut, maka istri dianjurkan mengambil langkah untuk memperbaiki rumah tangganya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya perceraian yang merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT. Dimulainya ayat ini dengan tuntunan antisipasi berbunyi *jika seorang wanita khawatir akan nusyuz*, mengajarkan setiap umat muslim untuk menyelesaikan sebuah masalah begitu tanda-tandanya mulai terlihat sebelum masalah itu semakin besar dan sulit diselesaikan.⁵⁰

Quraish Shihab menjelaskan bahwa istilah *la junaha* dalam Surat An-nisa atay 128 artinya tidak mengapa, dan biasanya digunakan untuk sesuatu yang pada awalnya terlarang. Atas dasar inilah sebagian ulama' memahami bahwa tidak ada larangan bagi istri untuk merelakan sebagian haknya atas suami demi menyelamatkan rumah tangga. *La juna'a* juga mengindikasikan bahwa bentuk perdamaian yang demikian adalah anjuran, bukan sebuah kewajiban. Sehingga kesan bahwa Allah SWT. Mewajibkan istri untuk merelakan sesuatu yang seharusnya menjadi haknya tidak terbukti. Artinya tuntunan ini tidak

⁴⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Jilid 4. 71.

⁵⁰ Nur Jannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta 2003). 185.

mengandung pelanggaran agama. Selain itu anjuran berdamai yang diinginkan dari penjelasan ayat ini adalah perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian yang dilakukan dengan tulus tanpa ada unsur pemaksaan. Jika perdamaian tersebut hanya dilakukan demi formalitas karena ada unsur pemaksaan, maka tidak akan diperoleh hasil yang diinginkan, karena hati yang masih belum rela dan tulus. Oleh karena itu sebaiknya perdamaian ini hanya dilakukan oleh kedua pasangan suami istri, tidak melibatkan orang lain.⁵¹

Kata *syu* berarti kikir. Pada awalnya kata ini digunakan untuk menunjukkan kekikiran dalam hal harta benda. Namun pada ayat ini kikir yang dimaksud ialah kikir dalam hal perasaan dan menjadikannya enggan merelakan atau mengorbankan sebagian haknya. Sifat kikir pada dasarnya memang dimiliki oleh semua manusia baik laki-laki maupun perempuan. Hal itu juga yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Adakalanya suami berlaku kikir kepada istri dengan mengurangi jatah belanja istrinya, tetapi masih menginginkan adanya ikatan pernikahan. Adakalanya juga suami yang memiliki istri lebih dari satu mengurangi jatah malam salah seorang istri karena hal-hal keduniawian, boleh jadi karena istrinya itu sudah tua atau karena kurang menarik.⁵²

⁵¹ Nur Jannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta 2003). 186.

⁵² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an : Fungsi dan Peranan Dalam Kehidupan*, (Bandung : Mizan 1998). 140.

2. Penafsiran Surat An Nisa' Ayat 34 dan 128 Dalam Tafsir Al Munir

Wahbah al-Zuhaili mempunyai pandangan yang berbeda dengan ulama' klasik tentang konsep *nushuz*. Ia lebih memperhatikan *nushuz* yang dilakukan laki-laki, begitu juga dalam penyelesaiannya. Berbeda sekali dengan pendapat para ulama yang menyatakan *nushuz* semata-mata pembangkangan seorang perempuan. Dalam pandangan Wahbah al Zuhaili konsep *nushuz* merupakan produk pemikiran baru yang bias gender, sehingga pendapat tersebut harus dikaji kembali, hal ini disebabkan Wahbah al-Zuhaili memakai “standar ganda” ketika menjelaskan tentang prosedur menangani perempuan yang *nushuz* dengan cara laki-laki melakukan hal yang sama. Untuk mengetahui pendapat wahbah zuhaili tentang *nusyuz* kami jelaskan dibawah ini.

1) Masalah pemaknaan dan pelaku perbuatan *nushuz*.

Wahbah al-Zuhaili, menyatakan bahwa perbuatan *nushuz*

berlaku kepada isteri dan saumi, tetapi ia lebih menekankan kepada suami. Karena beliau memandang bahwa lafad “*nushuzan*” tersebut ditafsiri dengan lafad “*ihyan*, (kedurhakaan/lalai) *taraffu'* (meninggikan diri, kasar, monopoli) dan *takabbur* (sombong, suka membelakangi,)”, kemudian beliau menjabarkan lebih luas dengan pemahaman bahwa *nushuzan* dari pihak suami meninggikan suara (membentak, kasar, lalai), menyobongkan diri, meninggalkan tempat tidur (tidak memberikan nafkah baik dzhahir, maupun batin), mengurangi nafkah melirik perempuan lebih cantik atau

memalingkan wajahnya dan cenderung membelakangi (hilangnya rasa kasih sayang). Sebagaimana kisah Sa'ad bin Rabi' yang begitu angkuh dan kasar terhadap isterinya Habibah sehingga menamparnya. Begitu juga isteri yang dianggap *nusyuz* apabila melakukan kemaksiatan, tidak taat, meninggikan diri, tidak mau diajak berhubungan badan, atau ada indikasi lain.⁵³

Wahbah al-Zuhaili, juga menyatakan Dalam kajian metode ushul fikih ia menggunakan pendekatan linguistik-semantik bahwa, lafad nushuz adalah masih belum jelas, sehingga dikelompokkan pada lafad al-khafi. Adapaun lafadz Al-khafi adalah salah satu bagian dari *ghairu wadhihu al - dalalah* yang mana maknanya masih tersembunyi/samar karena semata - mata ada lafazh atau karena ada perkara lain yang dikehendaki atau yang dimaksud. Oleh karenanya, ketidak jelasan tersebut bukan karena faktor internal, melainkan juga faktor external. Sehingga dapat diungkap dengan interpretasi akal pikiran melalui *qarinah* yang dapat menjelaskan maksud lafazh dengan nalar pikiran kehidupan dalam rumah tangga yang menghambat ketidak harmonisan dalam rumah tangga.⁵⁴

Menurut Wahbah Zuhaili dalam QS al-Nisa: (4). 128 lebih mengarah pada nushuz suami yang mengabaikan urusan keluarga dan anak- anaknya, tidak memikirkan apapun, berpaling dari

⁵³ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqhu Wa Adillatuh*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr,t.t), 339.

⁵⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqhu Wa Adillatuh*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr,t.t). 400.

seluruh tanggung jawabnya, membiarkan bahtera rumah tangganya terombang ambing, serta menyibukkan diri dengan kepentingannya sendiri seperti; angkuh, otoriter, membatasi seluruh kekuasaan hanya berada di tangannya, sehingga isteri tidak mempunyai peran besar, kecuali dengan izinya. Bahkan melakukan monopoli seluruh kebaikan isteri dan menisbatkan seluruh hal-hal positif bagi dirinya serta menafikannya kepada orang lain. Ayat tersebut turun tidak lepas dari historis seorang suami yang mau menceraikan isterinya dan menikahi perempuan lain.⁵⁵

2) indikator nushuz.

Sebagaimana pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya beliau merinci dengan jelas baik dari segi ucapan dan perbuatan nushuz. Adapun indikator nushuz dari pihak istri sebagai berikut:

- a) Apabila isteri menolak untuk pindah kerumah kediaman yang telah disediakan tanpa ada sebab yang dapat dibenarkan secara syar'i
- b) Keluar rumah tanpa seizin suaminya. Apabila keluarnya isteri itu untuk keperluan suaminya maka tidak termasuk nushuz, akan tetapi jika keluarnya isteri itu bukan karena kebutuhan suami maka isteri itu dianggap nushuz
- c) Apabila isteri menolak untuk diajak berhubungan badan oleh suaminya tanpa ada udzur syar'i.

⁵⁵ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Jilid 4 (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), 71.

- d) Membangkang untuk hidup dalam satu rumah dengan suami dan ia lebih senang hidup di tempat lain yang tidak bersama suami.
- e) Maksiat contoh selingkuh.

Sedangkan indicator nushuz dari pihak suami sebagai berikut:

- a) Berperilaku congkak, sombong, suka marah-marah, mencaci yang ditonjolkan kepada perempuan.
- b) Memusuhi dengan cara memukul, menyakiti dan melakukan hubungan badan yang tidak diinginkan.
- c) Enggan memberikan nafaqah, dan bahkan membatasi atau mengurangi jatah memberi nafaqah.
- d) Tidak memenuhi kewajibannya dalam soal menggilir (jika mempunyai istri lebih dari satu).⁵⁶
- e) Dari penjelasan indicator nushuz diatas sangatlah jelas bahwa

Wahbah Zuhaili tidak condong akan indicator nushuz istri saja, tetapi juga memperhatikan akan indicator nushuz suami.

3) Masalah sanksi dari indikator perbuatan nushuz.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, sanksi perbuatan nushuz ada perbedaan dan persamaan dengan pendapat ulama, persamaan memberikan sanksi nushuz terhadap isteri. Persamaan tersebut adalah cara memberikan nasehat. Tetapi nasehat yang baik terkadang tidak berguna karena mengingat adanya hawa nafsu

⁵⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqhu Wa Adillatuh*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr,t.t), 401.

yang lebih dominan dari pihak suami yang merasa kuat dan disalahgunakan dengan cara kasar terhadap isterinya. Atau sebaliknya isteri terkadang lupa kalau dirinya adalah patner bagi laki- laki dalam keluarga.⁵⁷

Kemudian, sanksi *hijr* kepada isteri Pertama, suami tetap tidur bersama isteri dalam satu ranjang, tetapi tidak melakukan aktiviats berhubungan badan jika isteri berkehendak, dan suami tetap melakukan berkomunikasi dan berintraksi dengan isterinya secara mua'syirah bil ma'ruf. Kedua, suami isteri tidur bersama dalam satu ranjang dan melakukan aktiviats berhubungan badan. Tetapi tidak berkomunikasi, berintraksi lebih dari tiga hari.⁵⁸

Langkah ketiga, yaitu: melakukan pemukulan. Secara tekstual syari'at membolehkan suami memukul isteri *nushuz* yang bersifat mendidik. Wahbah zuhaili berpendapat bahwa pemukulan yang dibenarkan adalah pukulan yang tidak menyakitkan (*ghairu mubarrih*). Ada beberapa syarat yang harus dihindari seperti bagian tubuh yang dihormati. Yaitu bagian perut dan bagian lain yang dapat menyebabkan kematian, alat pukulannya yang digunakan tersebut seperti siwak, lidi, dan sejenisnya. Tujuan ini hanyalah bersifat mendidik dan membuat jera. Hal ini tidak menjadi masalah selama memberi manfaat terhadap isteri untuk menyadari atas

⁵⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Jilid 4 (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), 75.

⁵⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqhu Wa Adillatuh*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr,t.t), 404.

perbuatannya. Al-Qur'an sendiri tidak menyukai terhadap kekerasan seperti apapun bentuknya bahkan sesama hamba untuk saling memaafkan. Sebagaimana sabdanya yang tertera pada Q.S al-Imran ayat 134.⁵⁹

C. Relevansi Tafsir Ayat Nusyuz Surat An Nisa' Ayat 34 dan 128

1. Relevansi Tafsir Ayat Nusyuz Surat An Nisa' Ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقْتُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَصْلِحُوا
فَتَيْتُ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”⁶⁰

Cakrawala teks al- Qur'an

Cakrawala teks adalah sebuah pandangan (*Gesichtskreis*) yang mencakup dan merangkum segala sesuatu yang dapat dilihat dari suatu titik pandang pada sebuah teks. Dalam menganalisa ayat ini, maka cakrawala teks ayat yang dimaksud adalah wawasan yang mengandung suatu gambaran dalam teks ayat itu sendiri dengan memaknai esensi yang

⁵⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Jilid 4. 76.

⁶⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Quran & Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI 2019), 500.

terkandung dalam ayat. Ayat yang saya teliti disini tentang analisa ayat *nusyuz* menurut perspektif teori hermeneutika Hans Georg Gadamer. Oleh karena itu, perlu adanya analisa ini sebagai pembuktian dan pemahaman yang kongkret.

a) Deskripsi Ayat

Dalam memahami ayat ini perlu ditinjau dari lafadz dan isi kandungan yang ada di dalamnya. Berawal dari kata (الرجال *ar-rijal*) adalah bentuk jamak dari kata (رجل *rajul*) yang biasa diterjemahkan *lelaki*, walaupun al-Qur'an tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Banyak ulama yang memahami kata *ar-rijal* dalam ayat ini dalam arti *para suami*. Dikarenakan ayat الرجال قوامون على النساء yang artinya "kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita" konsederansinya terletak pada bunyi ayat berikutnya وبما انفقوا yang artinya "karena mereka(para suami) menafkahkan sebagian harta mereka," yakni untuk istri mereka. Jadi, melihat isi kandungan ayat ini yang memberi nafkah kepada istri adalah seorang suami bukan seorang lelaki secara umum. Tetapi, berbeda dengan kata (النساء) *an-nisa'* atau (امراة) *imra'ah* yang digunakan untuk makna istri.⁶¹

Kata (قوامون) *Qawwamun* adalah bentuk jamak dari kata (قَوْم) *Qawwam*, yang terambil dari kata (قما) *Qama*. Kata ini berkaitan dengannya. Perintah shalat juga menggunakan akar kata itu. Perintah tersebut bukan berarti mendirikan shalat, tetapi melaksanakannya

⁶¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 2 (Bandung: Mizan, 2009), 410.

dengan sempurna, memenuhi segala syarat, rukun, dan sunah-sunahnya. Seorang yang melaksanakan tugas dan atau apa yang diharapkan darinya dinamai (القائم) *Qa'im*. Ayat di atas menggunakan bentuk jamak, yakni *qawwamun* sejalan dengan makna kata (الرجال) *ar-rijal* yang berarti banyak lelaki. Sering kali kata *qawwamun* diterjemahkan dengan pemimpin yang memiliki konotasi mampu memenuhi kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan terhadap keluarga. Lantas jika ayat al Qur'an berkata demikian terhadap kedudukan seorang suami yang kodratnya jadi pemimpin dalam rumah tangga juga harus ditaati oleh seorang istri dikarenakan sisuami sudah menafkahkan sebagian hartanya. Maka, jika seorang istri melakukan *nusyuz*, angkuh, dan pembangkangan, ada tiga langkah yang dianjurkan untuk ditempuh sisuami agar dapat mempertahankan mahlilai pernikahan.⁶²

Ketiga langkah tersebut adalah nasihat, menghindari hubungan seks, dan memukul. Ketiganya dihubungkan satu dengan yang lain menggunakan huruf (و) *wauw* yang biasa diterjemahkan dengan “dan”. Huruf itu tidak mengandung makna berurutan sehingga dari segi tinjauan kebahasaan dapat saja yang kedua didahulukan sebelum yang pertama. Namun demikian, penyusunan langkah- langkah itu sebagaimana bunyi teks memberi kesan bahwa itulah perurutan langkah yang sebaiknya ditempuh.⁶³

⁶² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 2 (Bandung: Mizan, 2009), 411.

⁶³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 2, 411.

Firmannya: (واهجروهنّ) *wahjuruhunna* yang diterjemahkan dengan "tinggalkanlah mereka" adalah perintah kepada suami untuk meninggalkan seorang istri didorong oleh rasa tidak senang pada kelakuannya. Ini dipahami dari kata *hajar*, yang berarti meninggalkan tempat atau keadaan yang tidak baik atau tidak disenangi menuju ke tempat dan atau keadaan yang lebih baik . jelasnya, kata ini tidak digunakan untuk sekedar meninggalkan sesuatu, tetapi disamping itu ia juga mengandung dua hal lain. Pertama bahwa sesuatu yang ditinggalkan itu buruk atau tidak disenangi, dan yang kedua ia ditinggalkan untuk menuju ke tempat dan keadaan yang lebih baik.⁶⁴

Jika demikian, melalui perintah ini, suami dituntut untuk melakukan dua hal pula, pertama, menunjukkan ketidak senangan atas sesuatu yang buruk dan telah dilakukan oleh istrinya, dalam hal ini adalah *nusyuz* dan kedua suami harus berusaha untuk meraih dibalik pelaksanaan perintah itu sesuatu yang baik atau lebih baik dari keadaan semula.

Kata (فى المضاجع) *fi al-madhaji* yang diterjemahkan dengan "di tempat pembaringan", di samping menunjukkan bahwa suami tidak meninggalkan mereka di rumah, bahkan tidak juga di kamar tetapi di tempat tidur. Ini karena ayat tersebut menggunakan kata (فى) *fi* yang berarti di tempat tidur bukan kata *min* yang berarti "dari" tempat tidur yang berarti meninggalkan dari tempat tidur. Jika demikian, suami

⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 2 (Bandung: Mizan, 2009), 411.

hendaknya jangan meninggalkan rumah, bahkan tidak meninggalkan kamar tempat suami istri biasanya tidur. Kejauhan dari pasangan yang sedang dilanda kesalah pahaman dapat memperlebar jurang perselisihan. Perselisihan hendaknya tidak diketahui oleh orang lain, bahkan anak-anak dan anggota keluarga di rumah sekalipun. Karena semakin banyak yang mengetahui, semakin sulit memperbaiki, walaupun kemudian ada keinginan untuk meluruskan benang kusut, boleh jadi harga diri di hadapan mereka yang mengetahuinya akan menjadi arah penghalang.⁶⁵

Keberadaan dikamar membatasi perselisihan itu dan, karena keberadaan dalam kamar adalah untuk menunjukkan ketidaksenangan suami atas kelakuan istrinya, yang ditinggalkan adalah hal yang menunjukkan ketidaksenangan suami itu. Kalau seorang suami berada di dalam kamar dan tidur bersama, tetapi tidak ada cumbu, tidak ada kata-kata manis, tidak ada hubungan seks, itu telah menunjukkan bahwa istri tidak lagi berkenan di hati suami. Ketika itu wanita akan merasakan bahwa senjata ampuh yang dimilikinya, yaitu: daya tarik kecantikannya tidak lagi mempan untuk membangkitkan gairah suami. Nah, ketika itulah diharapkan istri dapat menyadari kesalahannya. Ketika itulah diharapkan keadaan yang lebih baik yang merupakan tujuan *hajr* dapat dicapai.⁶⁶

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 2 (Bandung: Mizan, 2009), 412.

⁶⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 412.

Kata (واضربوهن) *wadhribuhunna* yang diterjemahkan dengan "pukullah" mereka diambil dari kata (ضرب) *dharaba* yang mempunyai banyak arti. Bahasa, ketika menggunakan dalam arti memukul, tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tindakan keras dan kasar. Orang yang berjalan kaki atau musafir dinamai oleh bahasa dan al Qur'an *yadhribuna fi al- ardh* yang secara harfiah berarti memukul di bumi. Karena itu, perintah di atas dipahami oleh ulama' berdasarkan penjelasan Rasul saw. Bahwa yang dimaksud memukul adalah memukul yang tidak menyakitkan.⁶⁷

Perlu dicatat bahwa ini adalah langkah terakhir bagi pemimpin rumah tangga(suami) dalam upaya memelihara kehidupan rumah tangganya.

Sekali lagi jangan pahami kata "memukul" dalam arti "menyakiti", jangan juga diartikan sebagai sesuatu yang terpuji. Rasul, Muhammad saw. Mengingatkan agar, "jangan memukul wajah dan jangan pula menyakiti". Di kali lain, rasulullah bersabda, "tidakkah kalian malu memukul istri kalian, seperti memukul keledai ?" Malu bukan karena saja memukul, tetapi juga malu karena gagal mendidik dengan nasihat dan cara lain.

Perlu juga diketahui bahwa dalam kehidupan rumah tangga, pasti ada saja sedikit atau banyak yang tidak mempan baginya nasihat atau sindiran. Nah, apakah ketika itu pemimpin rumah tangga bermasa

⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 2 (Bandung: Mizan, 2009), 412.

bodoh, membiarkan rumah tangganya dalam suasana tidak harmonis, ataukah dia harus mengundang orang luar atau yang berwajib untuk meluruskan yang menyimpang diantara anggota keluarganya? Disisi lain, harus disadari bahwa pendidikan dalam bentuk hukuman tidak ditujukan kepada anda wahai kaum Hawa yang menjalin cinta kasih dengan suami, tidak juga kepada yang tidak membangkang perintah suaminya, perintah yang wajib diikuti. Tetapi, ia ditujukan kepada yang membangkang. Anda jangan berkata jumlah mereka tidak banyak karena, walaupun yang membangkang dan tidak mempan banginya alternatif pertama dan kedua di atas jumlahnya tidak banyak, apakah salah atau tidak bijaksana bila agama menyediakan tuntunan pemecahan bagi yang jumlahnya sedikit itu? Jangan pula berkata bahwa memukul tidak relevan lagi dewasa ini karena pakar- pakar pendidikan masih mengakuinya untuk kasus- kasus tertentu bahkan dikalangan militerpun masih dikenal bagi yang melanggar kedisiplinan, dan sekali lagi harus diingat bahwa pemukulan yang diperintahkan disini adalah yang tidak mencederai atau menyakitkan. Nah, jika demikian, adakah pemecahan lain yang dapat dikemukakan demi mempertahankan keharmonisan rumah tangga yang lebih baik dari pada memukul yang tidak mencederai setelah nasihat dan meninggalkannyadari tempat tidur tidak berhasil? kalau ketiga langkah ini belum juga berhasil, langkah selanjutnya adalah apa yang diperintahkan ayat berikut.⁶⁸

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung, Mizan, 2009), 192.

b) Historisitas Ayat

Asbabun nuzul dalam Qs. An-Nisa' ayat 34 adalah: Permulaan untuk menyebutkan pensyariatan dalam hak laki-laki dan hak perempuan serta perkumpulan keluarga. Sungguh Allah telah menyebutkan setelah perkara sebelumnya karena keserasian hukum-hukum yang kembali kepada peraturan

keluarga, apalagi hukum-hukum wanita. Maka, firmannya: *ar rijalu qowwamu na'ala an-nisai* adalah asal pensyariatan secara menyeluruh yang bercabang pada hukum-hukum di dalam ayat-ayat setelahnya, itu seperti keterangan terdahulu.⁶⁹

Asbabun Nuzul dalam Qs. An-Nisa' ayat 34 adalah: FirmanNya fasshalihatu adalah cabang darinya serta sesuai dengannya karena perkara yang telah disebutkan dari sebab nuzul. Wala tatamannau ma faddala Allahu bihi ba'dahum 'ala ba'd dalam keterangan terdahulu.

Adapun hukum di Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Hasan Al-Basri berkata "seorang wanita mendatangi Rasulullah saw dan mengadukan kepada beliau bahwa suaminya telah menamparnya. Beliau pun bersabda 'balaslah sebagai hasiatnya'. Lalu Allah menurunkan firmannya 'laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri)'. Maka wanita itu kembali ke rumah tanpa mengqishash suaminya".⁷⁰

⁶⁹ Muhammad al-Thahir ibnu 'Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz 1 (Tunisia: Dar Shuhnun li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1997), 42.

⁷⁰ Muhammad al-Thahir ibnu 'Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz 1, 42.

Cakrawala Pembaca

a) Kesadaran Akan Sejarah Diri

Sebagai peneliti melalui pendekatan ini mencoba untuk menganalisis dari sudut pandang sebagai seorang pembaca. Berbicara tentang *nusyuz* dalam agama bukan lah suatu hal yang baru. Jika melihat realitas zaman sekarang. Karena, problematika *nusyuz* sudah ada sejak zaman nabi Muhammad SAW. Yang berlanjut dari zaman ke zaman hingga masa sekarang. Pada dasarnya problematika *nusyuz* ini tidak ada yang krusial untuk dibahas akan tetapi menjadi hal yang urgent untuk dibahas itu dikarenakan *punishment* yang konotasi ayatnya mengandung nilai patriarki. Sementara, di era sekarang ini tidak ada istilah patriarki disebabkan adanya gerakan feminisme atau disebut juga dengan emansipasi wanita.⁷¹

Banyak ayat yang ada di dalam al Qur'an yang harus direinterpretasi ulang karena tafsiran para ulama' klasik yang lebih condong mendukung pria dari pada perempuan dari sini bisa diliat bahwa penafsiran ulama' klasik itu bersifat patriarki salah satunya pada ayat *nusyuz* ini. Dimana pada surat An- Nisa' ayat 34 menurut perspektif saya sebagai peneliti sekaligus pembaca nilai yang terkandung dalam ayat tersebut merupakan *punishment* yang ditujukan untuk seorang istri yang melakukan *nusyuz* kepada suami. Meskipun pada dasarnya melalui beberapa tingkatan *punishment* yang harus

⁷¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung, Mizan, 2009), 193.

dilalui, yaitu: menasehati, pisah ranjang atau meninggalkan dari tempat tidurnya, dan memukul dengan pukulan yang mendidik. Kendatipun demikian, pada surat An- Nisa' ayat 128(akan dijelaskan secara rinci pada pembahasan berikutnya) *punishment* yang diberikan untuk suami ketika melakukan *nusyuz* ke istri itu berupa perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dari sana bisa dilihat bahwa nilai yang terkandung dalam ayat setelahnya mengandung dukungan terhadap suami atau lebih memihak kepada golongan laki- laki.⁷²

b) Pra- Pemahaman (*Pra- Understanding*)

Praduga penulis ketika membaca, memahami, dan menganalisis ayat tersebut terkesan misoginis dan patriarki. Disebabkan tafsiran ulama' klasik yang lebih menguntungkan terhadap golongan laki- laki. Jikalau *punishment* yang diberlakukan untuk seorang istri itu dijabarkan secara spesifik dan pada akhirnya dari *punishment* tersebut berupa pemukulan, mengapa *punishment* yang dijatuhkan kepada suami yang dikhawatirkan *nusyuz* berupa perdamaian. Dari sana kita bisa melihat nilai tendensius yang telah diperlihatkan oleh para ulama' klasik yang telah melakukan interpretasi terhadap ayat Al Qur'an pada surat An Nisa' ayat 34 dan 128 ini.⁷³

Jikalau berbicara masalah nafkah, pada era sekarang ini seorang istri pada umumnya juga memiliki *privilage* kemandirian finansial dikarenakan hasil dari *survey* peneliti melihat dari sosial media dan

⁷² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung, Mizan, 2009), 193.

⁷³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 194.

fakta secara empirik banyak lapangan pekerjaan yang dibuka untuk golongan perempuan bukan laki- laki. Dan terkadang dalam suatu keluarga terdapat keterbalikan fungsi dimana seorang istri yang kerja keluar kemudian menafkahi keluarganya. Sang suami yang merawat anak dan bersih- bersih rumah.⁷⁴

Peleburan Cakrawala (*Fusion Horizon*)

Peleburan cakrawala yang dihasilkan dari peleburan cakrawala teks(surat An Nisa' ayat 34) dan cakrawala pembaca, menghasilkan beberapa pemahaman yang dapat dipahami oleh pembaca, yaitu:

Peleburan pertama, derajat seorang laki- laki dan perempuan pada dasarnya sama disisi Allah swt, yang membedakan keduanya berupa ketaqwaan. Tetapi, *term* yang menyatakan *ar rijalu qawwamuna al nisa'* itu tidak berlaku untuk perempuan yang mandiri secara finansial, tidak mendapatkan *privilage* sebagai seorang istri, seperti: nafkah berupa lahir dan batin. Dan kata *ar rijalu* menurut beberapa ulama' memiliki pengertian *suami* bukan *laki- laki*, yang memenuhi standarisasi sebagai seorang suami, yaitu: menjaga, melindungi, menyayangi, dan memberikan nafkah(lahir dan batin).

Peleburan kedua, mengenai hukuman yang diobjekkan kepada istri ketika melakukan *nusyuz* itu hanya beralaku kepada para suami yang sudah memenuhi standarisasi itu disebut seorang suami yang menjaga, melindungi, menyayangi, dan memberikan nafkah(lahir dan batin).

⁷⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, wawasan, kesan, dan kerasian Al-Quran* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 87.

Karena, melihat hierarki *punishment* yang diperuntukkan untuk istri itu sudah tertib dan teratur, yaitu: menasihati dengan cara baik, pisah ranjang ataupun tidak mengajak bicara meskipun satu ranjang bahkan mengeluarkan kata-kata romantis sekalipun, dan memukul dengan cara mendidik (tidak menyakiti) artinya tidak ada faktor kekerasan disana. Karena, dikalangan militerpun pemukulan untuk mendidik itu masih relevan dipakai supaya disiplin. Jikalau ketiganya sudah dilakukan, tetapi istri masih saja *nusyuz*. Maka, jalur musyawarahlah yang harus ditempuh antara meneruskan pernikahan ataupun perceraian.

2. Analisis Surat An- Nisa' ayat 128 tentang *Nusyuz* pada suami

وَأَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْضِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”⁷⁵

Cakrawala teks al Qur'an

Cakrawala teks adalah sebuah pandangan (*Gesichtskreis*) yang mencakup dan merangkul segala sesuatu yang dapat dilihat dari suatu titik pandang pada sebuah teks. Dalam menganalisa ayat ini, maka cakrawala teks ayat yang dimaksud adalah wawasan yang mengandung suatu gambaran dalam teks ayat itu sendiri dengan memaknai esensi yang

⁷⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Quran & Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI 2019), 650.

terkandung dalam ayat. Ayat yang saya teliti disini tentang analisa ayat *nusyuz* menurut perspektif teori hermeneutika Hans Georg Gadamer. Oleh karena itu, perlu adanya analisa ini sebagai pembuktian dan pemahaman yang kongkret.

a) Deskripsi Ayat

Dalam ayat ini ada kaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu: *nusyuznya* istri. Sekarang membahas *nusyuznya* suami. Hubungan pernikahan, tidak pernah luput dari kesalah pahaman. Jika hal kesalah pahaman tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pasangan suami istri, dan perselisihan telah mencapai satu tingkat yang mengancam kelangsungan hidup rumah tangga, ayat ini memfatwahkan bahwa: dan jika seorang wanita khawatir menduga dengan adanya tanda- tanda akan *nusyuz* keangkuhan yang mengakibatkan ia meremehkan istrinya dan menghalangi hak- haknya atau bahkan walau hanya sikap berpaling, yaitu: tidak acuh dari suaminya yang menjadikan sang istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah, baik dalam percakapan atau bersebadan dari suaminya, seperti yang pernah dirasakan sebelumnya dan hal tersebut dikhawatirkan dapat mengantar kepada perceraian, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antar keduanya perdamaian yang sebenar-benarnya, misalnya istri atau suami memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya, dan perdamaian itu dalam segala hal selama tidak melanggar tuntunan ilahi adalah lebih baik bagi siapapun yang bercekcok termasuk suami

istri, walaupun kekikiran selalu dihadirkan dalam jiwa manusia secara umum. Tetapi, itu adalah sifat buruk, karena itu enyahkan sifat tersebut. Berdamailah walau dengan mengorbankan sebagian hakmu dan ketahuilah bahwa jika kamu melakukan *ihsan* bergaul dengan baik dan bertakwa, yakni memelihara diri kamu dari aneka keburukan yang mengakibatkan sanksi Allah, antara lain keburukan *nusyuz* dan sikap tak acuh, atau perceraian, maka sesungguhnya Allah sejak dahulu dan hingga kini dan akan datang adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁷⁶

Dimulainya ayat ini dengan tuntunan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* mengajarkan setiap muslim dan muslimah agar menghadapi dan berusaha menyelesaikan problem begitu tandatanya terlihat atau terasa, dan sebelum menjadi besar dan sulit diselesaikan.

Istilah (لا جناح) *la junaha/tidak mengapa* biasanya digunakan untuk sesuatu yang semula diduga terlarang. Atas dasar ini, sementara ulama menetapkan bahwa tidak ada halangan bagi istri untuk mengorbankan sebagian haknya atau untuk memberi imbalan materi kepada suaminya. Dengan demikian, ayat ini sejalan maknanya dengan firmannya: “jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum- hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus

⁷⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqhu Wa Adillatuh*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr,t.t), 338.

dirinya” (QS. Al Baqarah [2]: 229). Bedanya hanya pada istilah yang digunakan. Pada ayat ini adalah *perdamaian* dan pada al- Baqarah adalah *tebusan*.⁷⁷

Istilah *la junaha* itu mengisyaratkan juga bahwa ini anjuran, bukan satu kewajiban. Dengan demikian, kesan adanya kewajiban mengorbankan hak yang mengantar kepada terjadinya pelanggaran agama dapat dihindarkan. Perdamaian harus dilaksanakan dengan tulus tanpa pemaksaan. Jika ada pemaksaan, perdamaian hanya meupakan nama, sementara hati akan semakin memanas hingga hubungan yang dijalin sesudahnya tidak akan langgeng. Ayat di atas menekankan sifat perdamaian itu, perdamaian yang sebenarnya tulus sehingga terjalin lagi hubungan yang harmonis yang dibutuhkan untuk kelangngan hidup rumah tangga.⁷⁸

b) Historisitas ayat

Abu Dawud dan al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, "Sudah khawatir Rasulullah saw menceraikannya ketika usianya sudah tua. Lantas ia berkata "Giliranku untuk Aisyah, Allah pun menurunkan firmannya, "Dan jika seseorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz." At Tirmidzi meriwayatkan hadis serupa dari Ibnu Abbas. Said bin Mashur meriwayatkan dari Said bin Musayyab bahwa putri Muhammad bin Maslamah menikah dengan Rafi' bin Khudaij. Ternyata ia tidak menyukai suatu hal dari istrinya, entah

⁷⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqhu Wa Adillatuh*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr,t.t), 338.

⁷⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqhu Wa Adillatuh*, Juz 7. 338.

karena sudah tua atau hal lainnya. Ia ingin menceraikan istrinya itu. Istrinya berkata, "Janganlah engkau ceraikan aku. Berilah aku jatah sesuai keinginanmu". Lantas Allah menurunkan firmanNya, "Dan jika seorang perempuan khawatir." Hadis ini memiliki hadis penguat yang *maushul*. Al-Hakim meriwayatkan hadis serupa dari jalur Ibnu Musayyab dari Rafi' bin Khudaij.⁷⁹

Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, ayat berikut "dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)", turun berkenaan dengan seorang lelaki yang menikahi seorang perempuan yang telah dianugrahi anak-anak. Lelaki itu ingin menceraikannya dan menikah lagi dengan wanita lain. Ternyata istrinya meminta kerelaan suami itu agar tetap bersamanya meskipun ia tidak mendapatkan giliran. "Ibnu Jarir meriwayatkan dari Said bin Jubair, ia berkata", Ketika ayat berikut "Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh", turun, seorang wanita datang dan berkata, "Aku ingin mendapatkan jatah nafkah darimu." Padahal dulu ia sudah rela untuk tidak diberi nafkah dan tidak diceraikan serta tidak digauli. Lantas Allah menurunkan firmanNya, "walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir".⁸⁰

⁷⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Jilid 4 (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), 64.

⁸⁰ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Jilid 4 (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), 64.

Cakrawala Pembaca

a) Kesadaran akan sejarah

Melihat dari sejarah di atas kita dapat melihat bahwa ketika suami melakukan *nusyuz*. Maka, si istri dianjurkan untuk melakukan perdamaian agar supaya rumah tangga tidak cerai dan dapat mempertahankan keharmonisan sekaligus bahtera rumah tangga. Dengan cara mengorbankan waktu bersama dengan suaminya (nafkah batin).⁸¹

Dari sana dapat kita lihat tendensius hukum yang lebih menguntungkan pihak suami daripada pihak si istri. Ketika si istri *nusyuz* ada beberapa *punishment* yang harus ditanggung istri. Sementara, ketika suami yang melakukan hal demikian si istri dianjurkan untuk melakukan perdamaian kepada suaminya dengan cara merelakan waktu bersama suami dengan istri yang lainnya. Alasannya, karena pada dasarnya tabi'at manusia itu kikir jadi si istri tidak akan rela jika waktu tidur bermalam dengan suaminya direlakan untuk istri yang lainnya.

b) Pra pemahaman (*Pra- understanding*)

Saya seagai peneliti melihat fenomena penafsiran yang bersifat tendensius antara suami dan istri ini kurang setuju. Karena, pada era sekarang ini banyak wanita yang memiliki kemandirian finansial tidak bergantung pada laki- laki. Bahkan, kadang dalam hubungan rumah tangga yang jadi pemberi nafkah ialah istri karena suami kesulitan

⁸¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Jilid 4, 65.

dalam mencari pekerjaan di era sekarang ini. Atau mereka sama- sama bekerja antara suami dan istri untuk membangun rumah tangganya.⁸²

Ungkapan yang menyebutkan istri harus melakukan perdamaian dengan suami ketika suami melakukan *nusyuz* itu tidak dapat dibenarkan karena sebab alasan suami yang menafkahi istri, jadi harus memiliki dominasi yang lebih kuat daripada istri. Lantas, pantaskah istri mendapatkan tendensius hukum yang berbeda dengan suami ketika secara fungsional memiliki tupoksi yang sama- sama mencari nafkah dalam keluarga.⁸³

Peleburan Cakrawala

Peleburan cakrawala yang dihasilkan dari peleburan cakrawala teks(surat An Nisa' ayat 128) dan cakrawala pembaca, menghasilkan beberapa pemahaman yang dapat dipahami oleh pembaca, yaitu:

Peleburan pertama, jika diayat sebelumnya itu tentang *nusyuznya* seorang istri. Maka, ayat ini menjelaskan tentang *nusyuznya* seorang suami yang ditandai dengan bunyi ayat yang artinya “jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz*” mengajari seseorang muslim untuk mengambil tindakan sebelum masalah tersebut datang dan menjadi lebih besar melalui tanda-tanda yang sudah disebutkan. Istilah *la junaha* pada ayat tersebut yang artinya “tidak mengapa” pada biasanya digunakan ayat tersebut pada awalnya terlarang. Atas dasar ini peneliti melalui pendapat ulama’ berpendapat bahwa tidak ada larangan bagi istri untuk merelakan sebagian haknya atas suami demi menyelamatkan rumah tangga. *La junaha* juga

⁸² Abu Ja’far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami’ al-Bayan fi Ta`wil al- Qur’an*, Jilid 4 (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), 66.

⁸³ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami’ al-Bayan fi Ta`wil al- Qur’an*, Jilid 4. 67.

mengindikasikan bahwa bentuk perdamaian yang demikian adalah anjuran, bukan sebuah kewajiban. Sehingga kesan bahwa Allah SWT. Mewajibkan istri untuk merelakan sesuatu yang seharusnya menjadi haknya tidak terbukti. Artinya tuntunan ini tidak mengandung pelanggaran agama. Selain itu anjuran berdamai yang diinginkan dari penjelasan ayat ini adalah perdamaian yang sebenar-benarnya. Perdamaian yang dilakukan dengan tulus tanpa ada unsur pemaksaan. Jika perdamaian tersebut hanya dilakukan demi formalitas karena ada unsur pemaksaan, maka tidak akan diperoleh hasil yang diinginkan, karena hati yang masih belum rela dan tulus. Oleh karena itu sebaiknya perdamaian ini hanya dilakukan oleh kedua pasangan suami istri, tidak melibatkan orang lain.

Peleburan kedua, Kata *syu* berarti kikir. Pada awalnya kata ini digunakan untuk menunjukkan kekikiran dalam hal harta benda. Namun pada ayat ini kikir yang dimaksud ialah kikir dalam hal perasaan dan menjadikannya enggan merelakan atau mengorbankan sebagian haknya.

Sifat kikir pada dasarnya memang dimiliki oleh semua manusia baik laki-laki maupun perempuan. Hal itu juga yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Adakalanya suami berlaku kikir kepada istri dengan mengurangi jatah belanja istrinya, tetapi masih menginginkan adanya ikatan pernikahan. Adakalanya juga suami yang memiliki istri lebih dari satu mengurangi jatah malam salah seorang istri karena hal-hal keduniawian, bisa saja karena istrinya itu sudah tua atau karena kurang menarik.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan mengenai analisis ayat *nusysuz* perspektif Hans Georg Gadamer, yang ada pada surat an Nisa' ayat 34 dan 128. Maka, hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis menghasilkan berbagai kesimpulan sebagai berikut :

1. Makna ayat *nusysuz* perspektif Hans Georg Gadamer, yang ada pada surat an Nisa' ayat 34 dan 128. Mengenai sanksi yang diobjekkan kepada istri ketikadikhawatirkan melakukan *nusyuz* itu hanya berlaku kepada para suami yang sudah memenuhi standarisasi menjadi seorang suami yang menjaga, melindungi, menyayangi, dan memberikan nafkah (lahir dan batin). Karena, melihat hierarki sanksi yang diperuntukkan untuk istri itu sudah tertib dan teratur, yaitu: menasihati dengan cara baik, pisah ranjang ataupun tidak mengajak bicara meskipun satu ranjang bahkan mengeluarkan kata-kata romantis sekalipun, dan memukul dengan cara mendidik (tidak menyakiti) artinya tidak ada faktor kekerasan disana. Karena, dikalangan militerpun pemukulan untuk mendidik itu masih relevan dipakai supaya disiplin. Jikalau ketiganya sudah dilakukan, tetapi istri masih saja *nusyuz*. Maka, jalur musyawarahlah yang harus ditempuh antara meneruskan pernikahan ataupun perceraian.

Jika diayat sebelumnya itu tentang *nusyuz*-nya seorang istri, maka ayat 128 surat an Nisa' ini menjelaskan tentang *nusyuznya* seorang suami

yang ditandai dengan bunyi ayat yang artinya “jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz*” mengajari seseorang muslim untuk mengambil tindakan sebelum masalah tersebut datang dan menjadi lebih besar melalui tanda-tanda yang sudah disebutkan. Istilah *la junaha* pada ayat tersebut yang artinya “tidak mengapa” pada biasanya digunakan ayat tersebut pada awalnya terlarang. Atas dasar ini peneliti melalui pendapat ulama’ berpendapat bahwa tidak ada larangan bagi istri untuk merelakan sebagian haknya atas suami demi menyelamatkan rumah tangga. *La junaha* juga mengindikasikan bahwa bentuk perdamaian yang demikian adalah anjuran, bukan sebuah kewajiban, sehingga kesan bahwa Allah swt. Mewajibkan istri untuk merelakan sesuatu yang seharusnya menjadi haknya tidak terbukti. Artinya tuntunan ini tidak mengandung pelanggaran agama. Selain itu anjuran berdamai yang diinginkan dari penjelasan ayat ini adalah perdamaian yang sebenar-benarnya. Perdamaian yang dilakukan dengan tulus tanpa ada unsur pemaksaan. Jika perdamaian tersebut hanya dilakukan demi formalitas karena ada unsur pemaksaan, maka tidak akan diperoleh hasil yang diinginkan, karena hati yang masih belum rela dan tulus. Oleh karena itu sebaiknya perdamaian ini hanya dilakukan oleh kedua pasangan suami istri, tidak melibatkan orang lain.

2. Manfaat kekinian tafsiran ayat *nusyuz* dengan analisis hermeneutika Hans Georg Gadamer. Dari hasil penelitian tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan, **pertama**: Makna ayat *nusyuz*, yang awalnya hanya berupa

punishment terhadap perempuan dari segi produksi tafsirnya yang bersifat tendensius, seperti: ketika istri melakukan *nusyuz* kepada suami akan dikenakan beberapa sanksi, yaitu: menasehati, pisah ranjang, dan memukul dengan maksud untuk mendidik. Sementara sanksi untuk suami ketika melakukan *nusyuz*, istri dianjurkan untuk melakukan perdamaian, yaitu: dengan cara merelakan waktu bermalam bersama suaminya kepada istri yang lainnya. **Kedua:** Manfaat kekinian tafsiran ayat *nusyuz*, tidak ada lagi suami yang semena-mena pada istrinya dan istri pun dapat menjadi partner suami dengan baik karena telah diperlakukan secara terhormat dan dihargai.

B. SARAN

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan jawaban secara spesifik mengenai makna ayat *nusyuz* perspektif Hans Georg Gadamer, yang ada pada surat an Nisa' ayat 34 dan 128 dan mengetahui manfaat kekinian tafsiran ayat *nusyuz* dengan analisis hermeneutika Hans Georg Gadamer.
2. Peneliti tentu menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini, sehingga perlu adanya penelitian lanjutan dengan menambah referensi baik dari jurnal atau karya penelitian ilmiah yang lain biar lebih optimum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Khasyat, Muhammad Utsman. *Al-Masyakil Al-Zaujiah Wa Hululaha (Fii Dhoil Qitabi Was-Sunnah Wal-Maarif Al-Haditsiah)*. Penerjemah Zeyd Husein Al-Hamid, Mesir: Maktabah Al-Qur'an, 1989.
- Al-Qattan, Manna' Khalil. *Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an*. Bogor: PT. Pustaka Lintera Antar Nusa, 2007.
- Anton, Muliono. "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-3." (Jakarta: Balai Pustaka, 1994)
- Arifin, M. Zaenal. *Khazanah Ilmu Al- Qur'an*, (Tangerang: Yayasan Masjid At Taqwa, 2018)
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Penerjemah: Abdul Ghofar EM, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Batra, Promod, dkk., *Merakit dan membina Keluarga Bahagia*. Penerjemah Dedy Ahimsa, Bandung: Nuansa, 2002.
- C. Geertz. "*The Interpretation of Culture*." (New York: Basic Book. 1973)
- Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" (KBBI) edisi keIII (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Fillah, Salim A. *Barakallahu Laka Bahagia Merayakan Cinta*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2011.
- Gadamer, Hans Georg. *Truth and Method (Kebenaran dan Metode)*, terj. Ahmad Sahidah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Gadamer, Hans Georg. *Truth and Method*. Translated by Joel Sheimer and Donald G. Marshal. London: Continuum, 2004.
- Ghanim, Shaleh bin. *Jika Suami Istri Berselisih: Bagaimana Mengatasinya*, Cet. Ke- 4. Penerjemah H.A. Syaugi Algadri, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Gusmao, Martinho. *Hans Georg Gadamer (Penggagas Filsafat Hermeneutika Modern yang Menggunakan Tradisi)*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2014.

- Hakim, Atang Abd. Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Iman Munawir, EK. *Azaz-azaz Kepemimpinan Dalam Islam*, (Surabaya: Usaha Nasional, t.t.)
- Marhiyanto, Khalilah. *Romantika Perkawinan*, Gresik: Putra Pelajar, 2000
- Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017)
- Munzir, Inyak Ridwan. *Hermeneutika Filosofis Hans Georg Gadamer*. Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran) volume 2*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2001.
- Surmayono. *Hermeneutika Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Sahiron Syamsudin. *Hermenutika dan Pengembangan Ulmul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Newsea Press, 2009.
- Ulya, *Metode Penelitian Tafsir*, Nora Media Enterprise, Kudus, 2010
- Yanggo, Huzaemah T. *Hukum Keluarga dalam Islam*, Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2013.
- Yusuf, Helmi. *Metodologi Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: T.pn., t.t.

B. Disertasi

- Edi Wibowo, Safrudin. "Kontroversi Penerapan Hermeneutika Dalam Studi Al Qur'an Di Indonesia." *Disertasi*, Jurusan Bidang Ilmu Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

C. Skripsi

- Andriyani, Lia. "Pembacaan Hermeneutika Hadis Tentang Perempuan Kekurangan Akal dan Agama: Perspektif Hans Georg Gadamer." *Skripsi*, Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Fernando, Dodi. "Problematika Nusyuz Dalam Realitas Kehidupan Berumah Tangga. Sebuah Perbandingan," *Skripsi*, Fakultas Syariah. Institut PTIQ, Jakarta, 2001.

D. Jurnal

Hanif, Muhammad. "Hermeneutika Hans George Gadamer dan Signifikansinya dalam Penafsiran al-Qur'an", dalam jurnal: *Maghza*, vol. 2, no. 1, (Juni, 2017).

Hasanah, Hasyim. "Hermeneutika Ontologis-Dialektis Hans Georg Gadamer." dalam jurnal: *At-Taqadum*, vol. 9, no. 1 (Juli, 2017).

Kusmana, "Epistemologi Tafsir Maqasidi", dalam jurnal: *Mutawatir*. Vol. 6, No. 2, (Desember, 2016).

Murtaufiq, Sudarto. "Hermeneutika Dalam Tradisi Keilmuan Islam : Sebuah Tinjauan Kritis." dalam jurnal: *Akademika*. vol. 7, no. 1 (Juni, 2013).

Sofyan. "Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya dengan Tafsir." dalam jurnal: *Farabi*. vol. 11, no. 1 (Juni, 2014).

Usuluddin, Win. "Potret Kontestasi Filsafat Islam Dalam Era Sains Modern." dalam jurnal: *Al-Tahrir*. vol. 12. No. 2 (November, 2012).

Usuluddin, Win. Faiz, Muhammad. "*Zahir dan Bathin* Penafsiran Ibn 'Arabi Terhadap Ayat Ketuhanan." Dalam jurnal: *Al-Manar*. vol. 7. No. 1 (2021).

E. Artikel/Link

"Tafsir Web" dalam <https://tafsirweb.com/1566-surat-an-nisa-ayat-34.html> diakses: 25/januari/2024, Jam: 15.00 WIB.

"Tafsir Web" dalam <https://tafsirweb.com/1660-surat-an-nisa-ayat-128.html> diakses: 25/januari/2024, Jam: 15.15 WIB.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Nur Rijalus Syaja'ah
NIM : 204104010052
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul ANALISIS AYAT NUSYUZ PADA SURAT AN-NISA' AYAT 34 DAN 128 DENGAN PENDEKATAN HERMENEUTIKA HANS GEORG GADAMER adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk dari sumbernya. Demikian pernyataan keaslian skripsi ini dibuat dengan sebenarnya.

Jember, 26 November 2024
Saya yang menyatakan,



Nur Rijalus Syaja'ah
NIM. 204104010052

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIOGRAFI PENELITI



Nama : Nur Rijalus Syaja'ah
NIM : 204104010052
Tempat, Tgl Lahir : Banyuwangi, 02 Oktober 2001
Alamat : Jl. PP Nurul Ummah, RT. 002/RW. 004
Dusun Gumuk Agung, Desa Watukebo, Kecamatan
Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Pendidikan Formal :

1. MI Nurul Ummah
2. MTs Gintangan
3. SMA Ibrahimy Sukorejo
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember Pendidikan Non Formal :

1. Pondok Pesantren Nurul Ummah Blimbingsari, Banyuwangi
2. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo

Riwayat Organisasi :

1. Anggota Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Anggota HMPS Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Periode 2022-2023
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember